



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 120/G/TF/2018/PTUN.BDG

“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Jalan Diponegoro No. 34 Bandung, telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

PT. PELANGI CAHAYA MUSTIKA Badan Hukum Perdata, berkedudukan di Tangerang Selatan yang Anggaran dasarnya termuat dalam Akta Pendirian No.4 tanggal 04-07-2003, yang dibuat oleh dan dihadapan Ni Nyoman Rai Samawati, SH., dahulu Notaris di Kota Bekasi dan telah dilakukan beberapa kali Perubahan yang terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 54 tanggal 21-11-2014, yang dibuat oleh dan dihadapan Eka Astri Maerisa, SH.MH.M.Kn., Notaris di Kabupaten Cianjur ; yang dalam hal ini diwakili oleh **ASRIANI CHOTIMATUZINAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. Pelangi Cahaya Mustika, Tempat Tanggal Lahir Jakarta, tanggal 23-12-1971, Alamat Tempat Tinggal BSD Blok P/12 Sektor 1-2 RT. 005 RW. 004 Kelurahan Rawa Batu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Nopember 2018, memberikan Kuasa Khusus kepada ;-----

1. **JONRI SIMANJUNTAK, SH.** ;-----

2. **Ir. ANDI DARTI, SH.,MH.**;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada JD & Partner's Beralamat di Jalan Flamboyan No. 33 Kayu Putih, Pulogadung, Jakarta Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 11/JD & Partner's/XI/2018 tanggal 17 Nopember 2018;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PELAYANAN DAN PENGAWASAN BEA DAN CUKAI TIPE

Halaman 1 dari 71 Putusan Perkara Nomor : 120/G/TF/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADYA PABEAN A BEKASI, berkedudukan di Jalan Sumatra Blok D-5 Kawasan Industri MM 2100 Cikarang Barat - Bekasi;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-6/WBC.09/KPP.MP.01/2018 tertanggal 10 Desember 2018, memberi kuasa kepada; -----

1. **AGUS AMIWIJAYA, SH.,MH.**, Jabatan Kepala Subdirektorat Upaya Hukum pada Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan Kantor Pusat DJBC; -----
2. **QURNIA AHMAD BUKHARI, SE.,MM.**, Jabatan Kepala Bidang Kepabeanaan dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat; -----
3. **PANGIHUTAN SIAGIAN, SH.,MH.**, Kepala Bagian Bantuan Hukum III Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan; -----
4. **M. LUCIA CLAMAMERIA, SH.,MH.**, Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum III A Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan; -----
5. **SLAMET RIYADI,SH.,MH.**, Kepala Seksi Upaya Hukum II pada Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan Kantor Pusat DJBC; -----
6. **SAMSUL KAMAL,SH.**, Kepala Seksi Bantuan Hukum pada Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat; -----
7. **CARL AHS TAMPUBOLON, SH.,MH.**, Kepala Subseksi Intelijen pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi; -----
8. **TUMBUR ABARHAM J HUTABARAT, SH.**, Plt. Kepala Subseksi Penyidikan dan BHP pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi; -----
9. **UTIS SUTISNA, S.Sos.,MM.**, Pelaksana pada Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat; -----
10. **MARTIN SETIAWAN TJAHJADI, SH.**, Pelaksana pada Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan Kantor Pusat DJBC; -----
11. **WILDAN MUTAQIN**, Pelaksana pada Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan Kantor Pusat DJBC; -----
12. **BASKARA HADI KUNCAHYO**, Pelaksana pada Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan Kantor Pusat DJBC; -----

Halaman 2 dari 71 Putusan Perkara Nomor : 120/G/TF/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. **SAMUEL, S.A.B.,M.A.B.**, Pelaksana pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi; -

14. **ARSY FEBRIYA WARDANI, SH.**, Pelaksana pada Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan; -----

15. **TRIE NURUL W WARDHANI, SH.**, Pelaksana pada Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan; -----

16. **SOFRI, SH.**, Pelaksana pada Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan; -----

Berdasarkan Tambahan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-2/WBC.09/KPP.MP.01/2019 tertanggal 11 Januari 2019, memberi kuasa kepada; -----

1. **NANANG SUHENDRA, SH.**, Kepala Sub Seksi Penyidikan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean A Bekasi;-----

2. **RIKSI AMAREIZA SOMPIE, SH.**, Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Pertama pada Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan Kantor Pusat DJBC; -----

3. **TRI KUSUMA IRAWAN**, Pelaksana Pemeriksa pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean A Bekasi; ---

4. **GLORY RUMONDANG SIMANJUNTAK**, Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan Kantor Pusat DJBC; -----

5. **VERITA DEWI, SH.**, Pelaksana pada Kanwil DJBC Jawa Barat;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah membaca :--

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 120/PEN-DIS/TF/2018/PTUN.BDG, tertanggal 27 Nopember 2018, Tentang Penetapan Dismissal Proses; -----

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 120/PEN-MH/2018/PTUN.BDG, tertanggal 27 Nopember 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini; -----

3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 120/PEN-PPJS/2018/PTUN.BDG, tertanggal 28 Nopember 2018, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti; -----

Halaman 3 dari 71 Putusan Perkara Nomor : 120/G/TF/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 120/PEN-PP/2018/PTUN-BDG, tertanggal 28 Nopember 2018, tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 120/PEN-HS/2018/PTUN-BDG, tertanggal 14 Januari 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
6. Telah mempelajari berkas perkara, mendengar keterangan Para Pihak, mendengar keterangan saksi dan Ahli dari Para Pihak di persidangan; -----

-----TENTANG DUDUK SENGKETA-----

Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 26 Nopember 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 26 Nopember 2018 dan telah terdaftar dalam Register Perkara Nomor : 120/G/TF/2018/PTUN-BDG, sebagaimana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan Tanggal 14 Januari 2019, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :-----

Objek Sengketa : -----

1. Bahwa adapun yang dimaksud dengan Objek Sengketa sesuai Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 mengalami perluasan makna yakni: -----
 - a). *penetapan tertulis yang juga mencakup perbuatan faktual*; -----
 - b). *Keputusan Badan dan/atau Pejabat di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya*;-----
 - c). *berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AAUPB*;-----
 - d). *bersifat final dalam arti lebih luas*;-----
 - e). *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau*;-----
 - f). *Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat*;-----
2. Bahwa adapun yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara sesuai Pasal 87 huruf b UU No. 30 Tahun 2014 Jo. Pasal 1 angka 8 UU No. 30 Tahun 2014 yakni Perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka ----- penyelenggaraan pemerintahan;-----
3. Bahwa adapun Tindakan Administrasi Pemerintahan atau Tindakan Faktual yang dilakukan oleh Tergugat yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat sesuai Pasal 87 huruf b UU No. 30 Tahun 2014 Jo. Pasal 1 angka 8 UU No. 30 Tahun 2014 adalah Perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara

Halaman 4 dari 71 Putusan Perkara Nomor : 120/G/TF/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yakni: -----

3.1. Tidak mengeluarkan 6 (enam) container barang-barang import milik Penggugat yang sudah dibayar Bea Masuknya;-----

3.2. Tidak mereksport 14 (empat belas) container barang-barang import milik Penggugat yang sudah diberitahukan importasi-nya;-----

IV. Tenggang Waktu; -----

1. Bahwa Penggugat baru mengetahui pertama kali pada tanggal 11 Oktober 2018 yakni tepatnya pada saat Penggugat menjadi saksi dalam perkara Sengketa Tata Usaha Negara Nomor : 54/G/2018/ PTUN. BDG di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung bahwa Tergugat telah melakukan tindakan Administrasi Pemerintahan yakni bertindak atas nama kewenangan berdasarkan hukum publik yang dapat merugikan kepentingan Penggugat sehingga Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut dipandang telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9/2004, "*Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang, berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi*".-----

2. Bahwa Penggugat baru mengetahui pertama kali pada tanggal 11 Oktober 2018 bahwa Tindakan Administrasi Pemerintahan harus memiliki dasar hukum yang jelas (Keabsahan dan Legalitas) dan disediakan upaya hukum bagi masyarakat yang menderita kerugian akibat dari tindakan Administrasi Pemerintahan tersebut dan Gugatan Tindakan Administrasi Pemerintahan ini oleh Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Senin tanggal 26 November 2018 dengan demikian pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung sesuai Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistik yakni sejak Pihak Ketiga merasa kepentingannya dirugi-kan; (Vide : Putusan No. 95/K/TUN/2000 tanggal 10 November 2010), maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Penggugat merasa kepentingannya dirugikan, oleh karenanya tepat dan cukup alasan untuk diterima dan dikabulkan ; -----

Halaman 5 dari 71 Putusan Perkara Nomor : 120/G/TF/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka 9 UU No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah : *"suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*, maka Keputusan dan/ atau Tindakan Tergugat terhadap barang-barang milik Penggugat adalah jelas dan terang adalah Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dapat membawa akibat hukum bagi Penggugat; -----
2. Bahwa Tergugat - Kepala Kantor Pengawasan & Pelayanan Bea & Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi adalah Lembaga Kementerian [Indonesia](https://www.kemendagri.go.id/) yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Bea dan Cukai. Dengan demikian, maka Kepala Kantor Pengawasan & Pelayanan Bea & Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi adalah *"badan atau pejabat tata usaha negara"* sebagai-mana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;-----
3. Bahwa Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat – Kepala Kantor Pengawasan & Pelayanan Bea & Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi adalah jelas merupakan Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Keputusan dan/atau Tindakan Tergugat *aquo* telah menimbulkan akibat hukum, yakni menimbulkan/mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sebesar Rp 4.333.110.000,- (Empat Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah), maka Penggugat dengan tegas menolak Tindakan Tergugat dan menganggapnya sebagai Tindakan yang tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan bertentangan dengan Pasal 1 angka 4 UU No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka 10 UU No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

Halaman 6 dari 71 Putusan Perkara Nomor : 120/G/TF/2018/PTUN-BDG



4. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 47 UU No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di awal Surat Gugatan ini adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan ini ;-----

VI. Kepentingan Yang Dirugikan; -----

1. Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : “ *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang ber-wenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*”;
2. Bahwa akibat Tindakan Tergugat a quo menimbulkan kerugian bagi Penggugat yakni sebesar Rp. 4.333. 110.000,- (Empat Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) sebagaimana akan diuraikan nanti, maka sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat selaku pihak ketiga yang dirugikan berhak mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung: -----

VII. Dasar Dan Alasan Gugatan; -----

A. Dasar Hukum; -----

1. Bahwa Gugatan Tindakan Administrasi Pemerintahan ini diajukan berdasarkan Pasal 10A ayat (8), Pasal 53 ayat (3), Pasal 82 ayat (5), Pasal 86A UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Di Bidang Kepabeanan Jo. Pasal 9 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. P-26/BC/2010 tentang Bentuk, Warna, Ukuran Segel dan Tanda Pengaman Bea dan Cukai dan Tata Cara Penyegehan; -----



2. Bahwa selain itu, gugatan ini juga diajukan berdasarkan Pasal Pasal 147 KUHP Jo. Pasal 1 angka 16 dan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP Jo. Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 10 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 3 ayat (2) UU dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Jo.28 d ayat (1) dan Pasal 28 g ayat (1) UUD 1945;-----
3. Berdasarkan uraian ketentuan pada angka 1 dan angka 2 diatas maka Tindakan dan/atau Keputusan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (8) dan Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----
4. Selanjutnya karena Tindakan Tergugat bertentangan dengan uraian pada angka 1 dan angka 2 diatas dan Tindakan Tergugat telah memenuhi ketentuan sesuai uraian pada angka 3 diatas, maka Tindakan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367 KUHPerduta;-----

B. Alasan Gugatan; -----

Adapun uraian fakta, dalil-dalil, dan alasan hukum dari gugatan ini adalah sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat adalah badan hukum yang berkedudukan Jalan Rawa Buntu Utara Blok G-1 No. 8 Sektor 1 - 4 Bumi Serpong Damai Tangerang Selatan yang didirikan berdasarkan Akta No. 4 tanggal 04 Juni 2003 tentang Perseroan Terbatas PT. Pelangi Cahaya Mustika yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Nyi Nyoman Rai Samawati, SH, dahulu Notaris di Kota Bekasi dan telah dilakukan beberapa kali Perubahan yang terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Pelangi Cahaya Mustika Nomor 4367 tanggal 17 September 2018, yang dibuat oleh dan dihadapan Ario Setyoso Adi Pataka, SH., Mkn, Notaris di Kabupaten Tangerang dan telah terdaftar berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH. 01.03- 0244202 Tahun 2018 tertanggal 19 September 2018.-----
2. Bahwa Mengingat ketentuan mengenai kewenangan direksi sesuai Pasal 98 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yakni Direksi mewakili Perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan, maka sudah tepat dan benar jika Asriani Chotimatuzinah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak dalam kapasitasnya selaku Direktur mewakili PT. Pelangi Cahaya Mustikadalam mengajukan gugatan *a quo* serta menunjuk Kuasa Hukum untuk mengajukan gugatan serta beracara dalam persidangan.-----

-

3. Bahwa perkara *a quo* dimulai pada bulan Oktober 2014, saat itu rekan bisnis Penggugat yang bernama Rudi Hartonomendapat pesanan barang dari pihak pemesan yang memerlukan "Baja Ringan". Kemudian pihak pemesan memberikan sample barang dengan berbagai ukuran dan ketebalan, namun barang sesuai sample dari pihak pemesan tidak tersedia di dalam negeri, maka Penggugat harus mengimport dari luar negeri. Karena Penggugat belum pernah mengimport barang dari luar negeri, Penggugat meminta Rudi Hartono untuk mencari informasi dan rekomendasi terkait barang yang dipesan tersebut ke beberapa pihak. Kemudian Rudi Hartono menyampaikan kepada Penggugat bahwa rekannya yang bernama Wiwih Wahyu mempunyai akses dengan importir. Kemudian Rudi Hartono memperkenalkan Penggugat dengan Wiwih Wahyu untuk membicarakan soal importir yang akan ditunjuk untuk mencari barang ke Cina, selanjutnya Penggugat bertemu dengan Wiwih Wahyu. Saat itu Wiwih Wahyu menyampai-kan kepada Penggugat bahwa dia kenal dengan seorang importir yang biasa mencari barang di China, namanya Johnson Jovial dan Wiwih Wahyu mengajak Penggugat dan Rudi Hartono untuk menemui Johnson Jovial, kemudian Penggugat bersama Rudi Hartono dan Wiwih Wahyu menemui Jhonson Jovial. Di dalam pertemuan antara Penggugat dengan Jhonson Jovial, saat itu Jhonson Jovial langsung menyatakan kesediaannya untuk mencari barang yang dibutuhkan di Cina dengan uraian sebagai berikut: -----

- 3.1. Sekitar bulan November 2014, Johnson Jovialmencari jalur di Cina dan kemudian memberitahukan kepada Penggugat bahwa dia sudah mendapat pabrik di Cina yang bisa mensupply barang sesuai sample dengan berbagai ukuran dan ketebalan yang dimintakan oleh Penggugat ; Selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2014, Penggugat membayar Down Payment (DP) dengan cara mentransfer ke Rekening Bank Negara Indonesia (BNI) No. 4080737373 atas nama Sarnisebesar Rp. 916. 555.000,- (Sembilan Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima

Halaman 9 dari 71 Putusan Perkara Nomor : 120/G/TF/2018/PTUN-BDG



Juta Rupiah) dan ke Rekening BNI No. 4080207676 atas nama Ang Elsansebesar Rp. 916. 555.000,- (Sembilan Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah).-----

- 3.2. Pada bulan Januari 2015, Johnson Jovial kembali memberitahukan dimana barang sesuai pesanan sudah siap, selanjutnya Penggugat bersama Johnson Jovial dan Wiwih Wahyu berangkat ke Xiamen - Cina untuk mengecek barang yang dipesan. Sesampainya di Cina, Penggugat dan Johnson Jovial serta Wiwih Wahyu langsung meninjau pabrik untuk melihat barang yang dipesan dan saat itu Penggugat pertama kali mengetahui bahwa barang sesuai sample yang dimaksud oleh pihak pemesan ternyata "Aluminium Zinc Coil", selanjutnya Penggugat menunggu Johnson Jovial mengurus sales *contract* dan segala sesuatunya termasuk mencari kapal untuk mengangkut barang-barang yang dipesan ke Indonesia.-----
- 3.3. Bahwa Setelah kembali ke Jakarta, Penggugat berturut-turut pada tanggal 6 Februari 2015 dan pada tanggal 12 Februari 2015 melunasi semua barang yang dipesan yakni pada tanggal 6 Februari 2015 Penggugat mentransfer ke Rekening BCA No. 4080207676 atas nama Ang Elsansebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan ke Rekening BCA No. 40801600777 atas nama Hermansebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah). Selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2015 Penggugat mentransfer ke Rekening BCA No. 4080207676 atas nama Ang Elsansebesar Rp. 750.000. 000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan setelah semua pembayaran lunas, Johnson Jovial mengurus segala sesuatunya.-----
- 3.4. Pada awal Maret 2015, Rudi Hartono memberitahukan bahwa barang pesanan sudah sampai di Pelabuhan Tanjung Priok sebanyak 6 (enam) container. Sedangkan untuk yang 14 (empat belas) container tiba di pelabuhan Tanjung Priok pada akhir bulan April 2015 namun setelah seluruh barang pesanan Penggugat sebanyak 20 (dua puluh) container tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, seluruh barang-barang import tersebut oleh Tergugat dipindahkan ke Dry Port Cikarang tanpa memberitahukan kepada



Penggugat, hal tersebut melanggar Pasal 9 ayat (3) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; -----

- 3.5. Bahwa Untuk pengurusan importasi Aluminium Zinc Coil sebanyak 20 (dua puluh) container, Penggugat menunjuk Johnson Jovial yang dalam pelaksanaannya mengandeng PT. Sarana Ventura Selaras sebagai pengimport. Sedangkan untuk pengurusan pengeluaran barang (*costume clearance*), Johnson Jovial menguasakannya kepada 2 (dua) Perusahaan Pengurus Jasa Kepabeanan (PPJK) yakni PT. Solutindo Sukses Gemilang dan PT. Bintang Buana Kargotama, karena PT. Sarana Ventura Selaras tidak mempunyai Modul PIB dan EDI System sendiri sehingga tidak bisa melakukan penginputan dan pengiriman PIB sendiri;-----
- 3.6. Pada tanggal 13 Maret 2015, Johnson Jovial meminta Penggugat untuk menstransfer uang sebesar Rp. 250.000. 000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) ke Rekening karyawan PT. Bintang Buana Kargotama yang bernama Irnawati yakni ke Rekening BCA No. 0050486770 untuk biaya pengurusan pengeluaran barang dan pembayaran pajak dalam rangka import;-----
- 3.7. Untuk pengurusan pengeluaran Aluminium Zinc Coil sebanyak 6 (enam) container, Johnson Jovial menguasakan pengurusannya kepada PT. Solutindo Sukses Gemilang. Adapun dokumen untuk pengurusan tersebut adalah: -----
- 3.7.1 Bill Of Lading Nomor : SNKO02415029601B tanggal 21-02-2015 dengan Total Volume 76 760 KGS, yakni :-----
Nomor Container : TGHU3129447;-----
Nomor Container : SKLU0708007;-----
Nomor Container : SKLU0725787;-----
- 3.7.2 Bill Of Lading Nomor : SNKO02415029601A tanggal 21; ---
02-2015 dengan Total Volume 71 240 KGS, yakni : -----
Nomor Container : FCIU3045225.-----
Nomor Container : TGHU0973897.-----
Nomor Container : SKLU1339161.-----
- 3.8. Untuk pengurusan pengeluaran Aluminium Zinc Coil sebanyak 14 (empat belas) container, Johnson Jovial menguasakan pengurusannya kepada PT. Bintang Buana Kargotama. Adapun dokumen untuk pengurusan tersebut adalah:-----

Halaman 11 dari 71 Putusan Perkara Nomor : 120/G/TF/2018/PTUN-BDG



3.8.1 Bill Of Lading Nomor : SNKO02415039726A tanggal 23-03-2015 dengan Total Volume 75 230 KGS, yakni :-----Nomor Container : TGHU2850459-044203;-----

Nomor Container : TTNNU3578888 -044206;-----
Nomor Container : SKLU1332300- 044219;-----

3.8.2 Bill Of Lading Nomor : SNKO02415039726B tanggal 23-03-2015 dengan Total Volume 74 380 KGS;-----
Nomor Container : TGHU0431622-044213;-----
Nomor Container : GLDU3221177-044215;-----
Nomor Container : SKLU07435950-044202;-----

3.8.3 Bill Of Lading Nomor : SNKO02415039726C tanggal 23-03-2015 dengan Total Volume 72 055 KGS;-----
Nomor Container : SKLU1431257-044214;-----
Nomor Container : AMFU3009598-044214;-----
Nomor Container : SKLU0732071-044202;-----

3.8.4 Bill Of Lading Nomor : SNKO02415039726D tanggal 23-03-2015 dengan Total Volume 73 385 KGS, yakni :-----
Nomor Container : GLDU5456329-044217;-----
Nomor Container : SKLU1320398- 04420; -----
Nomor Container : TCLU2749948-044220;-----

3.8.5 Bill Of Lading Nomor : SNKO02415039726E tanggal 23-03-2015 dengan Total Volume 54 950 KGS, yakni: -----
Nomor Container : SKLU1009410-044216;-----
Nomor Container : TGHU1923674-044205;-----

3.9. Bahwa PT. Solutindo Sukses Gemilang saat melakukan pengurusan pengeluaran Aluminium Zinc Coil sebanyak 6 (enam) container, telah melakukan proses input dan transfer PIB (Pemberitahuan Importasi Barang) ke Tergugat. Selanjut-nya dari PIB yang telah dibuat kemudian diketahui Bea Masuk untuk 6 (enam) Container tersebut berikut PPH dan pajak lainnya yang akan dibayarkan. Namun PT.Solutindo Sukses Gemilang saat melakukan penginputan data tidak mencantumkan identitas Penggugat sebagai pemilik barang, sehingga Tergugat tidak pernah mengakui keberadaan Penggugat sebagai pemilik barang. Selanjutnya PT. Solutindo Sukses Gemilang melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Pajak atau Bea Masuk untuk 6 (enam) container berikut PPH dan pajak lain-nya ke Bank BCA sebesar pajak yang ditetapkan yakni:-----

3.9.1 Untuk Bill Of Lading Nomor : SNKO02415029601B tanggal 21-02-2015 dengan Total Volume 76 760 KGS dengan Nomor Transaksi Pembayaran 014690196124 tertanggal 17 Maret 2015 yakni: -----

Nomor Container : TGHU3129447;-----

Nomor Container : SKLU0708007;-----

Nomor Container : SKLU0725787;-----

Adalah sebesar Rp. 60. 062.000,- (Enam Puluh Juta Enam Puluh Dua Ribu Rupiah);-----

Dan;-----

3.9.2 Untuk Bill Of Lading Nomor : SNKO02415029601A tanggal 21-02-2015 dengan Total Volume 71 240 KGS dengan Nomor Transaksi Pembayaran 014690196125 tertanggal 17 Maret 2015 yakni: -----

Nomor Container : FCIU3045225; -----

Nomor Container : TGHU0973897;-----

Nomor Container : SKLU1339161;-----

Adalah sebesar Rp. 60.062.000,- (Enam Puluh Juta Enam Puluh Dua Ribu Rupiah);-----

Jadi total pembayaran pajak yang telah Penggugat bayarkan adalah sebesar Rp. 120.124.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah).-----

3.10. Bahwa PT. Bintang Buana Kargotama saat melakukan pengurusan pengeluaran Aluminium Zinc Coil sebanyak 14 (empat belas) container telah melakukan transfer PIB ke Tergugat. Namun PT. Bintang Buana Kargotama saat melakukan penginputan data tidak mencantumkan identitas Penggugat sebagai pemilik barang, sehingga Tergugat tidak pernah mengakui keberadaan Penggugat sebagai pemilik barang. Selanjutnya dari PIB yang telah dibuat kemudian diketahui Bea Masuk untuk 14 (empat belas) Container tersebut berikut PPH dan pajak lainnya yang akan dibayarkan, yakni; -----

Halaman 13 dari 71 Putusan Perkara Nomor : 120/G/TF/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.10.1 Untuk Bill Of Lading Nomor : SNKO02415039726A tanggal 23-03-2015 dengan Total Volume 75 230 KGS, yakni :-----

Nomor Container : TGHU2850459-044203;-----

Nomor Container : TTNU3578888 -044206;-----

Nomor Container : SKLU1332300- 044219;-----

Adalah sebesar Rp. 60.027.000,- (Enam Puluh Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah);-----

3.10.2 Bill Of Lading Nomor : SNKO02415039726B tanggal 23-03-2015 dengan Total Volume 74 380 KGS;-----

Nomor Container : TGHU0431622-044213;-----

Nomor Container : GLDU3221177-044215;-----

Nomor Container : SKLU07435950-044202;-----

Adalah sebesar Rp. 60. 027.000,- (Enam Puluh Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah); -----

3.10.3 Bill Of Lading Nomor : SNKO02415039726C tanggal 23-03-2015 dengan Total Volume 72 055 KGS;-----

Nomor Container : SKLU1431257-044214;-----

Nomor Container : AMFU3009598-044214;-----

Nomor Container : SKLU0732071-044202;-----

Adalah sebesar Rp. 60. 027. 000,- (Enam Puluh Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah); -----

3.10.4 Bill Of Lading Nomor : SNKO02415039726D tanggal 23-03-2015 dengan Total Volume 73 385 KGS, yakni :-----

Nomor Container : GLDU5456329-044217;-----

Nomor Container : SKLU1320398- 044201;-----

Nomor Container : TCLU2749948-044220;-----

Adalah sebesar ± Rp.60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah);-----

3.10.5 Bill Of Lading Nomor : SNKO02415039726E tanggal 23-03-2015 dengan Total Volume 54 950 KGS, yakni : ---

Nomor Container : SKLU1009410-044216;-----

Nomor Container : TGHU1923674-044205;-----

Adalah sebesar Rp.48.023.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah); -----

3.11. Bahwa Setelah PT. Bintang Buana Kargotama mengetahui jumlah Bea Masuk, PPH dan pajak lainnya, PT. Bintang Buana Kargotama

Halaman 14 dari 71 Putusan Perkara Nomor : 120/G/TF/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak melakukan pembayaran dan tidak pernah mengabarkan ataupun memberitahukan apapun baik kepada PT. Sarana Ventura Selaras atau Rudi Hartono selaku kuasanya maupun kepada Penggugat sebagai pemilik barang;-----

- 3.12. Bahwa setelah PPJK - PT. Solutindo Sukses Gemilang yang mewakili PT. Sarana Ventura Selaras mengirimkan data Pemberitahuan Importasi Barang (PIB) ke Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Bea dan Cukai secara online melalui media Pertukaran Data Elektronik (PDE), kemudian data PIB terlebih dahulu akan diproses di Portal Indonesia National Single Window (INSW) untuk proses validasi kebenaran pengisian dokumen PIB dan proses verifikasi perijinan (Analizing Point) terkait Lartas. Dalam hal ini jika ada kesalahan maka PIB akan direject dan harus dilakukan pembetulan PIB dan mengirimkan ulang kembali data PIB. Setelah proses di portal INSW selesai maka data PIB secara otomatis akan dikirim ke SKP Bea dan Cukai. Kemudian dokumen PIB divalidasi kebenaran pengisian dokumen PIB dan Analizing Point di SKP. Dalam hal ini jika data benar akan dibuat penjaluran dan jika PIB terkena jalur hijau maka akan langsung keluar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dan sebaliknya jika PIB terkena jalur merah maka akan dilakukan proses cek fisik terhadap barang impor oleh petugas Bea dan Cukai. Jika hasilnya benar maka akan keluar SPPB dan jika tidak benar maka akan dikenakan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku. Dari uraian tersebut jelas bahwa dokumen yang telah diinput oleh PT. Solutindo Sukses Gemilang telah divalidasi kebenaran pengisian dokumen PIB dan proses verifikasi perijinan (Analizing Point) terkait Lartas di Portal INSW dan data telah dianalising point di SKP dan telah keluar respon yakni masuk jalur merah dan selanjutnya berdasarkan respon tersebut kemudian keluar instruksi untuk dilakukan pemeriksaan dokumen dan cek fisik. Selanjutnya dari hasil pemeriksaan Tergugat yang dilakukan oleh 2 (dua) orang Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) diperoleh hasil yang pada pokoknya menyatakan, "bahwa jumlah dan jenis barang sesuai".-----
- 3.13. Selanjutnya dari hasil pemeriksaan dokumen, Tergugat mengambil sample/contoh barang untuk dikirim ke Balai Pengujian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identifikasi Barang Bea Cukai Jakarta untuk pemeriksaan laboratorium. Selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, Kepala Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Bea Cukai Jakarta menerbitkan 2 (dua) surat dengan No. S-0266/SHPIB/WBC.07/BPIB/2015 dan No. S-0267/SHPIB/WBC.07/BPIB/2015 yang keduanya ditujukan kepada Tergugat. Selanjutnya pada tanggal 9 April 2015, Tergugat menerbitkan 2 (dua) Nota Pemberitahuan Barang Pembatasan dan Larangan dan atas PIB No. 002650 tertanggal 17 Maret 2015 dan atas PIB No. 002651 tertanggal 17 Maret 2015;

3.14. Bahwa Tergugat pada tanggal 15 April 2015 telah menerbitkan Surat Penetapan Tarif Dan/Atau Nilai Pabean (SPTNP) yakni : ----

3.14.1 Penetapan Tarif Dan/Atau Nilai Pabean (SPTNP) atau Nota Pembetulan tertanggal 15-04-2015 atas Kurang Bayar atas Bill Of Lading No. SNKO0241 5029 601B tanggal 21-02-2015 dengan Total Volume 76.760 KGS dengan Nomor Transaksi Pembayaran 014690196124 tertanggal 17 Maret 2015 yakni untuk:
-----Nomor Container :
TGHU3129447;----- Nomor Container :
SKLU0708007;-----Nomor Container :
SKLU0725787;-----Yakni sebesar Rp.
56. 460.000,- (Lima Puluh Enam Juta Empat Puluh Enam Rupiah);-----

Dan;-----
3.14.2 Surat Penetapan Tarif Dan/Atau Nilai Pabean (SPTNP) tertanggal 15 April 2015 dalam hal ini Kurang Bayar terhadap Bill Of Lading Nomor : SNKO02415029601A tanggal 21-02-2015 dengan Total Volume 71 240 KGS dengan Nomor Transaksi Pembayaran 014690196125 tertanggal 17 Maret 2015 yakni untuk:-----
Nomor Container : FCIU3045225.-----
Nomor Container : TGHU0973897.-----
Nomor Container : SKLU1339161.-----
Yakni sebesar Rp. 84.650.000,- (Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 16 dari 71 Putusan Perkara Nomor : 120/G/TF/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Namun Tergugat tidak pernah memberitahukan atau memberitahukan SPTNP tersebut kepada PT. Sarana Ventura Selaras atau kuasanya yakni Rudi Hartono maupun kepada Penggugat selaku pemilik barang agar SPTNP tersebut dapat segera dibayarkan. Akibatnya Penggugat tidak dapat memenuhi kewajiban Kurang Bayar atas Bea Masuk, PPH dan pajak-pajak lainnya.; -----

- 3.15. Bahwa sampai saat ini, Penggugat belum pernah menerima/melihat Dokumen Asli SPTNP (Nota Pembetulan) atas Nomor Transaksi Pembayaran 014690196124 tertanggal 17 Maret 2015 dan Dokumen Asli SPTNP (Nota Pembetulan) atas Nomor Transaksi Pembayaran 014690196125 tertanggal 17 Maret 2015 hal ini bertentangan dengan Pasal 9 ayat (3) UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; -----
- 3.16. Bahwa sebenarnya Rudi Hartono pernah meminta Dokumen Asli SPTNP tersebut kepada Tergugatnamun tidak diberikan, kemudian Rudi Hartono meminta Dokumen Asli SPTNP (Nota Pembetulan) kepada PPJK-PT. Solutindo Sukses Gemilang namun PPJK-PT. Solutindo Sukses Gemilang selalu mengelak dengan alasan bahwa Dokumen Asli SPTNP atas Kurang Bayar atas nama PT. Sarana Ventura Selaras sudah diserahkan kepada seorang karyawan PT. Bintang Buana Kargotama yang bernama Irnawati;-----
- 3.17. Bahwa Tergugat dengan sengaja telah menyembunyikan Dokumen Asli STPNP (Nota Pembetulan) dan tidak pernah memberitahukannya kepada kuasa dari PT. Sarana Ventura Selaras maupun kepada Penggugat, akibatnya Penggugat tidak dapat melakukan pembayaran atas kurang bayar yang ditetapkan sehingga barang-barang milik Penggugat tidak dapat dikeluarkan, padahal Tergugat sering bertemu secara instens dengan Rudi Hartono selaku kuasa dari PT. Sarana Ventura Selaras.-----
- 3.18. Bahwa selanjutnya Tergugat meminta kepada Rudi Hartono selaku kuasa dari PT. Sarana Ventura Selaras untuk mengurus Surat Pertimbangan Teknis (PERTEK) ke Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Departemen Perindustrian dan Perdagangan (DIRJEN ILMATE-

Halaman 17 dari 71 Putusan Perkara Nomor : 120/G/TF/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DEPERINDAG) padahal hal tersebut tidak diperlukan lagi karena saat transfer PIB terlebih dahulu akan diproses di Portal INSW untuk proses validasi kebenaran pengisian dokumen PIB dan proses verifikasi perijinan (Analizing Point) terkait Lartas, jika ada kesalahan maka PIB akan direject, artinya respon PIB terkait barang milik Pengugat berupa Aluminium Zinc Coil jelas tidak ada masalah karena dokumen PIB dan verifikasi perizinan terkait Barang Larangan dan Pembatasan (LARTAS) tidak direject, yang ada Tergugat malah mengeluarkan STPNP (Nota Pembetulan) namun sayangnya Tergugat tidak pernah memberikan SPTNP tersebut sehingga kewajiban kurang bayar tidak dibayar dan malah mengulur-ngulur waktu sehingga STPNP tersebut kadaluarsa atau masa berlakunya berakhir. -----

4. Bahwa Penggugat untuk memperoleh “Aluminium Zinc Coil” telah mengeluarkan sejumlah uang, dengan rincian sebagai berikut: -----
 - 4.1. Pembayaran pada tanggal 17 Desember 2014 dengan cara transfer ke Rekening BNI No. 4080737373 atas nama Sarni sebesar Rp. 916. 555.000,- (Sembilan Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah); -----
 - 4.2. Pembayaran pada tanggal 17 Desember 2014 dengan cara transfer ke Rekening BNI No. 4080207676 atas nama Ang Elsan sebesar Rp. 916. 555.000,- (Sembilan Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah); -----
 - 4.3. Pembayaran pada tanggal 6 Februari 2015 dengan cara transfer ke Rekening BCA No. 4080207676 atas nama Ang Elsan sebesar Rp. 750. 000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).-----
 - 4.4. Pembayaran pada tanggal 6 Februari 2015 dengan cara transfer ke Rekening BCA No. 40801600777 atas nama Herman sebesar Rp. 500. 000. 000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).-----
 - 4.5. Pembayaran pada tanggal 12 Februari 2015 dengan cara transfer ke Rekening BCA No. 4080207676 atas nama Ang Elsan sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).-----Jadi total seluruhnya yang sudah Penggugat bayarkan adalah sebesar Rp. 4.083.110.000,- (Empat Miliar Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);-----
5. Bahwa selain itu, saat Tergugat meminta Rudi Hartono untuk mengurus Surat Pertimbangan Teknis (PERTEK) di DIRJEN ILMATE-



DEPERINDAG. Bahkan Tergugat juga menawarkan diri untuk mengurus PERTEK dengan biaya sebesar Rp. 300.000. 000- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan permintaan tersebut disanggupi oleh Penggugat, namun ternyata dalam waktu yang telah dijanjikan Tergugat tidak mampu mengurus PERTEK seperti yang dijanjikan.-----

6. Bahwa sesuai fakta, Tergugat telah dengan sengaja membuat dokumen-dokumen barang milik Penggugat kadaluarsa, sehingga Tergugat mempunyai kesempatan atau peluang untuk mengambil barang tersebut atau Tergugat dengan sengaja menjadikan barang yang semula bertujuan menjadi barang tidak bertujuan atau tidak ada pemiliknya, padahal Tergugat mengetahui pemilik barang-barang tersebut dan dibelakang hari Penggugat baru mengetahui bahwa selama ini Tergugat banyak bekerjasama dengan importir spekulan (para pemain) dan salah satunya adalah Johnson Jovial yang tidak lain adalah orang atau pihak yang telah membuat dan menempatkan orang atau pihak yang tidak berkompeten untuk ditempatkan sebagai Direksi di PT. Sarana Ventura Selaras dan PT. Bintang Buana Kargotama serta perseroan lainnya dan menempatkan kedua perusahaan tersebut serta perseroan lainnya pada kantor yang sama yakni di Wisma PEDE Lt 4 Jalan. Letjen. MT. Haryono Tebet, Jakarta Selatan, namun pada saat timbul permasalahan, beberapa perseroan yang dibuat oleh Johnson Jovial yang kesemuanya berkantor di Wisma PEDE Lantai IV Jl. Letjen MT. Haryono, Tebet-Jakarta Selatan menyatakan bahwa PT. Sarana Ventura Selaras tidak pernah berkantor di Wisma PEDE Lantai IV Jalan Letjen MT. Haryono, Tebet - Jakarta Selatan;

7. Bahwa selain itu, Johnson Jovial diduga kuat sengaja menyuruh karyawatnya yang bernama Irnawati untuk pergi dengan membawa serta dokumen-dokumen import milik Penggugat dengan maksud untuk menghilangkan dokumen-dokumen import tersebut agar Penggugat menjadi lemah, selanjutnya Tergugat memiliki kesempatan untuk menguasai barang-barang milik Penggugat, hal tersebut sesuai fakta yakni saat Tergugat melayangkan/ mengirimkan surat panggilan kepada PT. Sarana Ventura Selaras maka responnya sudah JELAS menyatakan bahwa PT. Sarana Ventura Selaras tidak pernah berkantor pada alamat tersebut dan untuk lebih meyakinkan bahwa apa yang dilakukan Tergugat adalah sesuai prosedur dan peraturan perundangan -



undangan, Tergugat meminta kepada pihak pengelola gedung untuk memberikan keterangan tertulis yang menyatakan bahwa PT. Sarana Ventura Selaras tidak pernah berkantor pada alamat tersebut. Selanjutnya dengan berbekal Surat Keterangan dari pihak pengelola gedung Wisma PEDE, Tergugat dengan mudah menuding bahwa Penggugat sudah salah dalam memilih importir yang padahal secara prosedur jelas tidak ada masalah terkait dengan alamat domisili PT. Sarana Ventura Selaras karena hal tersebut sudah melalui serangkaian verifikasi perizinan oleh Tergugat dan hal tersebut sesuai fakta saat transfer PIB, yakni jika ada masalah dengan perizinan maka saat PPJK melakukan transfer PIB tentunya akan langsung direject oleh sistem;-----

8. Bahwa setelah Johnson Jovial ditahan, barang-barang import milik Penggugat yakni Aluminium Zinc Coil sebanyak 49 800 KGS sesuai dokumen sebagai berikut:-----

8.1. Commercial Invoice Nomor : 15YS178A tanggal 19-02-2015;-----
Commercial Invoice Nomor : 15YS179A tanggal 19-02-2015;-----
Commercial Invoice Nomor : XH2015028 tanggal 23-03-2015;-----Commercial Invoice Nomor : XH2015029 tanggal 23-03-2015;-----Commercial Invoice Nomor : XH2015030 tanggal 23-03-2015;-----Commercial Invoice Nomor : XH2015031 tanggal 23-03-2015;-----Commercial Invoice Nomor : XH2015032 tanggal 23-03-2015;-----

8.2. Bill Of Lading Nomor : SNKO02415029601A tanggal 21-02-2015 dengan Total Volume 71 240 KGS;
-----Nomor Container :
FCIU3045225; -----Nomor Container : TGHU0973897; ----- Nomor Container : SKLU1339161; -----Bill Of Lading Nomor : SNKO02415029601B tanggal 21-02-2015 dengan Total Volume 76 760 KGS; -----Nomor Container : TGHU3129447;----- Nomor Container : SKLU0708007;----- Nomor Container : SKLU0725787-----Bill Of Lading Nomor : SNKO02415039726A tanggal 23-03-2015 dengan Total Volume 75 230 KGS; -----Nomor Container : TGHU2850459-044203;----- Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Container : TTNU3578888 -044206;-----Nomor
Container : SKLU1332300- 044219;-----Bill Of
Lading Nomor : SNKO02415039726B tanggal 23-03-2015 dengan
Total Volume 74 380 KGS;-----Nomor
Container : TGHU0431622-044213;----- Nomor
Container : GLDU3221177-044215;----- Nomor
Container : SKLU07435950-044202;-----Bill Of
Lading Nomor : SNKO02415039726C tanggal 23-03-2015 dengan
Total Volume 72 055 KGS;-----Nomor
Container : SKLU1431257-044214;-----Nomor
Container : AMFU3009598-044214;----- Nomor
Container : SKLU0732071-044202;-----Bill Of
Lading Nomor : SNKO02415039726D tanggal 23-03-2015 dengan
Total Volume 73 385 KGS;-----Nomor
Container : GLDU5456329-044217;----- Nomor
Container : SKLU1320398- 044201;----- Nomor
Container : TCLU2749948-044220;-----Bill Of
Lading Nomor : SNKO02415039726E tanggal 23-03-2015 dengan
Total Volume 54 950 KGS;-----Nomor
Container : SKLU1009410-044216;-----Nomor
Container : TGHU1923674-044205;-----

8.3. Surat Perjanjian Indent tertanggal 10 Desember 2014;-----

Bahwa barang-barang sesuai dokumen tersebut, oleh Tergugat seluruhnya dipindahkan dan ditempatkan di gudang yang disewa oleh PT. Fortune Abadi Auctionindoyang berada di luar Kawasan Pabean yakni di Jalan Imam Bonjol Km. 18 Cibitung;-----

9. Bahwa selanjutnya Tergugat mengalihkan status barang milik Penggugat menjadi Barang Tidak Dikuasai (BTD) kemudian menjadi Barang Dikuasai Negara (DKN) dan terakhir menjadi Barang Milik Negara (BMN) atau Tergugat telah dengan sengaja mengkondisikan barang bertujuan menjadi tidak bertujuan atau membuat seolah - olah barang yang jelas ada pemiliknya menjadi barang yang tidak dikuasai dan selanjutnya mencoba mencari peruntungan dengan menyatakan bahwa 6 (enam) container barang milik Penggugat tersebut sudah dapat dikeluarkan karena "Tidak Ada Kerugian Negara" namun tawaran untuk mengeluarkan 6 (enam) Container tersebut tentunya ada harganya atau "wanipiro", dan karena Penggugat selaku pemilik barang tidak berani

Halaman 21 dari 71 Putusan Perkara Nomor : 120/G/TF/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawar maka dari pihak internal Tergugat secara sepihak menetapkan harga sebesar Rp. 600.000.000., (enam ratus juta rupiah) untuk dapat mengeluarkan barang tersebut, namun Penggugat menolak tawaran Tergugat karena tidak berdasar;-----

10. Bahwa Tergugat kemudian memaksakan kehendak untuk melelang barang milik Penggugat biarpun sudah di tolak atau disanggah oleh Penggugat namun Tergugat tetap saja melakukan perbuatan melawan hukum yakni meminta sejumlah uang kepada Penggugat untuk kordinasi penunjukkan Penggugat sebagai Pemenang Lelang;-----

11. Bahwa Tergugat saat mendatangi kantor PT. Sarana Ventura Selaras yang beralamat di Wisma PEDE Lt. 4-Tebet, Jakarta Selatan, Tergugat menyatakan PT. Sarana Ventura Selaras tidak diketahui alamatnya padahal Tergugat mengetahui dengan persis keberadaan PT. Sarana Ventura Selaras karena Tergugat sebelumnya pernah membantu Johnson Jovial untuk mengeluarkan barang import dengan menggunakan bendera PT. Sarana Ventura Selaras. Dan demikian juga dengan Nomor Induk Kepabeanan (NIK) untuk PT. Sarana Ventura Selaras adalah diterbitkan oleh Tergugat dengan serangkaian verifikasi perizinan, jadi sangat tidak mungkin jika Tergugat menyatakan tidak mengetahui keberadaan PT. Sarana Ventura Selaras;-----

Tindakan Tergugat Bertentangan Dengan Uu No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Uu No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Jo. Peraturan Pemerintah (Pp) No. 28 Tahun 2008 Tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Di Bidang Kepabeanan Jo. Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai No. P-26/Bc/2010 Tentang Bentuk, Warna, Ukuran Segel Dan Tanda Pengaman Bea Dan Cukai DanTata Cara Penyegehan; -----

Tindakan Tergugat Bertentangan Dengan Pasal 10a Ayat (8) Uu No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Uu No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan; -----

12. Bahwa Tindakan Tergugat yakni tidak mengeluarkan 6 (enam) container barang import milik Penggugat yang sudah dibayar Bea Masuknya bertentangan dengan Pasal 16 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2006, berbunyi : *Importir yang salah memberitahukan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100 % (seratus persen) dari bea masuk yang kurang*

Halaman 22 dari 71 Putusan Perkara Nomor : 120/G/TF/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar dan paling banyak 1000 % (seribu persen) dari bea masuk yang kurang dibayar."

Tindakan Tergugat Bertentangan dengan Pasal 53 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;-----

13. Bahwa Tindakan Tergugat yakni tidak mereksport 14 (empat belas) container barang milik Penggugat padahal seharusnya Tergugat mereeksport barang tersebut adalah bertentangan dengan Pasal 53 Ayat (3) UU No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, berbunyi :*" Semua barang yang dilarang atau dibatasi yang tidak memenuhi syarat untuk diimpor atau diekspor, jika telah diberitahukan dengan pemberitahuan pabean, atas permintaan importir atau eksportir: -----*

- a. dibatalkan ----- ekspornya;
- b. diekspor kembali; atau -----
- c. dimusnahkan di bawah pengawasan pejabat bea dan cukai kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Berdasarkan ketentuan tersebut maka PT. Sarana Ventura Selaras selaku Importir dan Penggugat selaku Pemilik Barang seharusnya diijinkan untuk mereeksport barang tersebut karena barang berupa Aluminium Zinc Coil yang diimport oleh Penggugat melalui PT. Sarana Ventura Selaras masuk dalam wilayah pabean Indonesia secara legal, karena telah diberitahukan pada manifest-nya sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat 3 UU No. 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan yang diubah oleh Pasal 53 ayat 3 UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, sehingga barang yang diimport oleh Penggugat masuk ke Indonesia secara sah. Selain itu, barang berupa Aluminium Zinc Coil adalah barang yang dibatasi impornya tersebut bukan barang larangan karena party barang tersebut mempunyai izin impor walaupun party barang tersebut sudah lebih dahulu, oleh karenanya PT. Sarana Ventura Selaras tidak melakukan pelanggaran apapun karena barang import dimasukkan sesuai ketentuan yang berlaku, karenanya Tergugat harus mengizinkan PT. Sarana Ventura Selaras dan Penggugat untuk

Halaman 23 dari 71 Putusan Perkara Nomor : 120/G/TF/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan *party* barang-barang import tersebut atau mereeksportnya; -----

Tindakan Tergugat Bertentangan dengan Pasal 82 ayat (5) UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan ;-----

14. Bahwa Tindakan Tergugat yakni tidak Mengeluarkan 6 (enam) Container Barang Yang Sudah Dibayar Bea Masuknya bertentangan dengan Pasal 82 ayat (5) UU No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU NO. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, berbunyi: “ *Setiap orang yang salah memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang dalam pemberitahuan pabean atas impor yang mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100% (seratus persen) dari bea masuk yang kurang dibayar dan paling banyak 1000 % (seribu persen) dari bea masuk yang kurang dibayar.*”; -----

Tindakan Tergugat Bertentangan dengan Pasal 86A UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan ;-----

15. Bahwa Tindakan Tergugat yakni tidak mengeluarkan 6 (enam) Container Barang Yang Sudah Dibayar Bea Masuknya bertentangan dengan Pasal 86A UU No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU NO. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, berbunyi : *Apabila dalam pelaksanaan audit kepabeanaan ditemukan adanya kekurangan pembayaran bea masuk yang disebabkan oleh kesalahan pemberitahuan jumlah dan/atau jenis barang, orang wajib membayar bea masuk yang kurang dibayar dan dikenaisanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (5);* -----

Tindakan Tergugat Bertentangan dengan PP No. 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Di Bidang Kepabeanaan;-----

16. Bahwa Tindakan Tergugat yakni tidak Mengeluarkan 6 (enam) Container Barang Yang Sudah Dibayar Bea Masuknya bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 28 Tahun 2008 Tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanaan, berbunyi : -----

- 1) *Sanksi administrasi berupa denda dikenakan hanya terhadap pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang;* -----

Halaman 24 dari 71 Putusan Perkara Nomor : 120/G/TF/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya dinyatakan dalam: -----

- nilai rupiah tertentu; -----
- nilai rupiah minimum sampai dengan maksimum; -----
- persentase tertentu dari bea masuk yang seharusnya dibayar; --
- persentase tertentu minimum sampai dengan maksimum dari kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar; atau ;-----
- persentase tertentu minimum sampai dengan maksimum dari bea masuk yang seharusnya dibayar; -----

Tindakan Tergugat Bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. P-26/BC/2010 tentang Bentuk, Warna, Ukuran Segel dan Tanda Pengaman Bea dan Cukai dan Tata Cara Penyegehan.; -----

17. Bahwa Tindakan Tergugat berupa: -----

17.1. Tidak Mengeluarkan 6 (enam) Container Barang Yang Sudah Dibayar Bea Masuknya; dan-----

17.2. Tidak Mereeksport 14 (Empat Belas) Container Barang Yang Sudah Diberitahukan Importasinya:-----

Bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-26/BC/2010 tentang Bentuk, Warna, Ukuran Segel dan Tanda Pengaman Bea dan Cukai dan Tata Cara Penyegehan, berbunyi :-----

- 1) Terhadap penyegehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a wajib dibuatkan Berita Acara Penyegehan dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini;-----
- 2) Terhadap penyegehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b wajib dibuatkan pencatatan;-----
- 3) Berita Acara Penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat Bea dan Cukai dan pemilik atau pihak lain atas nama pemilik dan diberi Nomor Urut dari Buku Berita Acara Penyegehan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VIII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini; -----



Artinya tindakan penyegehan oleh *Tergugat* harus dibuat dalam berita acara ditandatangani oleh Pejabat Bea dan Cukai dan pemilik atau pihak lain atas nama pemilik;

- 4) *Dalam hal pemilik atau pihak lain atas nama pemilik sebagai-mana dimaksud pada ayat (3) tidak ada atau tidak bersedia menandatangani Berita Acara Penyegehan, hal tersebut dicatat dalam Berita Acara Penyegehan;* -----

tindakan tergugat bertentangan dengan kuhp & kuhaip jo. uu no. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. uu no. 39 tahun 1999 tentang ham jo. uud 1945.; -----

Tindakan Tergugat bertentangan dengan Pasal 417 KUHP;

18. Bahwa Tindakan Tergugat berupa :-----

18.1. Tidak Mengeluarkan 6 (enam) Container Barang Yang Sudah Dibayar Bea Masuknya; dan-----

18.2. Tidak Mereeksport 14 (Empat Belas) Container Barang Yang Sudah Diberitahukan Importasinya:-----

Bertentangan dengan Pasal 417 KUHP berbunyi : “Seorang pejabat atau orang lain yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum terus - menerus atau untuk sementara yang dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tak dapat dipakai barang-barang yang diperuntukkan guna meyakinkan atau membuktikan di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang dikuasainya karena jabatannya, atau membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tak dapat dipakai barang-barang itu atau membantu dalam melakukan perbuatan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”.

Tindakan Tergugat Bertentangan dengan Pasal 1 angka 16 KUHP dan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) KUHP;

19. Bahwa Tindakan Tergugat berupa :-----

19.1. Tidak Mengeluarkan 6 (enam) Container Barang Yang Sudah Dibayar Bea Masuknya; dan -----

19.2. Tidak Mereeksport 14 (Empat Belas) Container Barang Yang Sudah Diberitahukan Importasinya:-----



Bertentangan dengan :-----

Pasal 1 angka 16 KUHP berbunyi : *"Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan"* ;-----

Dan :-----

Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, berbunyi :-----

1) *Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat ijin ketua pengadilan negeri setempat;*

2) *Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat ijin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat untuk memperoleh persetujuannya;*-----

Tindakan Tergugat Bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

20. Bahwa Tindakan Tergugat berupa :-----

20.1. Tidak Mengeluarkan 6 (enam) Container Barang Yang Sudah Dibayar Bea Masuknya; dan-----

20.2. Tidak Mereeksport 14 (Empat Belas) Container Barang Yang Sudah Diberitahukan Importasinya:-----

Bertentangan dengan :-----

Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999, berbunyi : *" Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200. 000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);* -----

Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999, berbunyi : *"Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);-----

Dan;-----
-

Pasal 10 UU No. 31 Tahun 1999, berbunyi : "Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);-----

Tindakan Tergugat Bertentangan dengan Pasal Pasal 3 ayat (2) UU dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM;

21. Bahwa Tindakan Tergugat berupa : -----
21.1. Tidak Mengeluarkan 6 (enam) Container Barang Yang Sudah Dibayar Bea Masuknya; dan -----
21.2. Tidak Mereeksport 14 (Empat Belas) Container Barang Yang Sudah Diberitahukan Importasinya:-----

Bertentangan dengan :-----

Pasal 3 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, berbunyi :
"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum";-----

Dan :-----

Pasal 5 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, berbunyi : "
Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum; -----

Tindakan Tergugat Bertentangan dengan Pasal 28 d ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28 g ayat (1) UUD 1945; -----

22. Bahwa tindakan Tergugat berupa: -----
22.1. Tidak Mengeluarkan 6 (enam) Container Barang Yang Sudah Dibayar Bea Masuknya; dan-----

Halaman 28 dari 71 Putusan Perkara Nomor : 120/G/TF/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.2. Tidak Mereeksport 14 (Empat Belas) Container Barang Yang Sudah Diberitahukan Importasinya:-----

Bertentangan dengan: -----

Pasal 28 d ayat (1) UUD 1945, berbunyi : *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; -----*

Dan :-----

Pasal 28 g ayat (1) UUD 1945,berbunyi : *"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaan-nya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak Asasi Manusia; -----*

Tindakan Tergugat Memenuhi Ketentuan Pasal 1 Angka 8 Uu No. 30 Tahun 2014; -----

23. Bahwa Keputusan dan/atau Tindakan Tergugatyakni: -----

23.1. Tidak Mengeluarkan 6 (enam) Container Barang Yang Sudah Dibayar Bea Masuknya; dan-----

23.2. Tidak Mereeksport 14 (Empat Belas) Container Barang Yang Sudah Diberitahukan Importasinya:-----

Telah Memenuhi Ketentuan sebagai Tindakan Administrasi Pemerintahan Sesuai Pasal 1 angka 8 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi : *" Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan ";-----*

Tindakan Tergugat Memenuhi Ketentuan Pasal 1 Angka 8 Dan Pasal 87 Uu No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; -----

24. Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, maka Tindakan Tergugat bertentangan dengan: -----

24.1. UU No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi berupa Denda di Bidang Kepabeanan Jo. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No.P-26/BC/ 2010 tentang Bentuk, Warna, Ukuran Segel dan Tanda Pengaman Bea dan Cukai danTata Cara Penyegehan; -----

Halaman 29 dari 71 Putusan Perkara Nomor : 120/G/TF/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan;-----

24.2. KUHP & KUHP Jo. UU NO. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Jo. UUD 1945; -----

Maka Tindakan Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagai Tindakan Administrasi Pemerintahan sesuai;-----

Pasal 1 angka 8 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi : *"Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan atau perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan"*;-----

Dan :-----

Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi : *"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*

- a) penetapan tertulis yang juga mencakup perbuatan faktual; -----
- b) Keputusan Badan dan/atau Pejabat di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya; -----
- c) berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AAUPB; -----
- d) bersifat final dalam arti lebih luas; -----
- e) Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;--
- f) Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat; -----

25. Karena Tindakan Tergugat bertentangan dengan UU No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi berupa Denda di Bidang Kepabeanan Jo. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No.P-26/BC/2010 tentang Bentuk, Warna, Ukuran Segel dan Tanda Pengaman Bea dan Cukai dan Tata Cara Penyegehan Jo. KUHP & KUHP Jo. UU NO. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Jo. UUD 1945, maka Tindakan *Tergugat* telah memenuhi ketentuan dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Berdasarkan uraian tersebut maka Tindakan *Tergugat* telah memenuhi rumusan dan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367 KUHperdata, yakni : -----

25.1. Pasal 1365 KUHPerdata, berbunyi : “ *Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian*”.-----

25.2. Pasal 1366 KUHPerdata, berbunyi : “*Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya*”.-----

25.3. Pasal 1367 KUHPerdata, berbunyi : “*Seorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh orang-orang yang berada di bawah pengawasannya*” -----

Maka sangat berdasar hukum untuk mengabulkan seluruh gugatan Penggugat:-----

26. Berdasarkan uraian fakta-fakta dan dasar hukum diajukannya gugatan ini, maka sangat berdasar hukum bagi Penggugat untuk menyatakan Batal atau Tidak Sah Tindakan Tergugat yakni: -----

26.1. Tidak mengeluarkan 6 (enam) container barang-barang import milik Penggugat yang sudah dibayar Bea Masuknya;-----

26.2. Tidak mereksport 14 (empat belas) container barang-barang import milik Penggugat yang sudah diberitahukan importasi-nya --

27. Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut, sangat jelaslah kerugian-kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat dari Tindakan Tergugat, maka sangat berdasar hukum bagi Penggugat untuk menuntut pengembalian barang-barang milik Penggugat atau mengganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar: -----

27.1. Penggantian harga pembelian Aluminium Zinc Coil yang telah Penggugat keluarkan yakni sebesar Rp. 4.083.110. 000

Halaman 31 dari 71 Putusan Perkara Nomor : 120/G/TF/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat Miliar Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah); -----

27.2. Penggantian biaya pengurusan barang dan Pajak Dalam Rangka Import yang telah Penggugat keluarkan yakni sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).-----

27.3. Penggantian biaya jasa pengurusan Surat Pertimbangan Teknis ke yang telah Penggugat keluarkan yakni sebesar Rp. 75. 000. 000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).-----

Jadi total keseluruhan uang yang telah Penggugat keluarkan adalah sebesar 4. 408.110.000,- (Empat Miliar Empat Ratus Delapan Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat secara tunai, seketika dan sekaligus lunas terhitung sejak perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap.-----

28. Agar putusan ini berdaya paksa, patut bila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwang som*) sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) setiap hari keterlambatan untuk memenuhi secara sukarela atas putusan ini; -----

29. Berdasarkan keseluruhan uraian dalam gugatan ini, "jelas dan nyata" bahwa Keputusan dan/atau Tindakan Tergugat merupakan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367 KUHPerdara, maka sudah selayaknya dan sepatutnya untuk membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar memberikan putusan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Menyatakan *Batal* atau *Tidak Sah* Tindakan Tergugat yakni: -----
 - 2.1. Tidak mengeluarkan 6 (enam) container barang-barang import milik Penggugat yang sudah dibayar Bea Masuknya; -----
 - 2.2. Tidak merekspor 14 (empat belas) container barang-barang import milik Penggugat yang sudah diberitahukan importasi-nya; -----
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; -----
4. Menghukum Tergugat - Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi, untuk menyerahkan kembali atau mengembalikan dalam keadaan semula 20 (dua puluh) Container party Barang

Halaman 32 dari 71 Putusan Perkara Nomor : 120/G/TF/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Import berupa Aluminium Zinc Coil dengan kepada Penggugat sesuai dokumen: -----

4.1. Bill Of Lading Nomor : SNKO02415029601A tanggal 21-02-2015
dengan Total Volume 71 240 KGS;

-----Nomor Container :

FCIU3045225; -----Nomor Container :

TGHU0973897; ----- Nomor Container :

SKLU1339161; -----

4.2. Bill Of Lading Nomor : SNKO02415029601B tanggal 21-02-2015
dengan Total Volume 76 760 KGS;-----

Nomor Container : TGHU3129447;-----

Nomor Container : SKLU0708007;-----

Nomor Container : SKLU0725787;-----

4.3. Bill Of Lading Nomor : SNKO02415039726A tanggal 23-03-2015
dengan Total Volume 75 230 KGS;-----

Nomor Container : TGHU2850459-044203;-----

Nomor Container : TTNU3578888 -044206;-----

Nomor Container : SKLU1332300- 044219;-----

4.4. Bill Of Lading Nomor : SNKO02415039726B tanggal 23-03-2015
dengan Total Volume 74 380 KGS;-----

Nomor Container : TGHU0431622-044213;-----

Nomor Container : GLDU3221177-044215;-----

Nomor Container : SKLU07435950-044202;-----

4.5. Bill Of Lading Nomor : SNKO02415039726C tanggal 23-03-2015
dengan Total Volume 72 055 KGS;-----

Nomor Container : SKLU1431257-044214;-----

Nomor Container : AMFU3009598-044214;-----

Nomor Container : SKLU0732071-044202;-----

4.6. Bill Of Lading Nomor : SNKO02415039726D tanggal 23-03-2015
dengan Total Volume 73 385 KGS;-----

Nomor Container : GLDU5456329-044217;-----

Nomor Container : SKLU1320398- 044201;-----

Nomor Container : TCLU2749948-044220;-----

4.7. Bill Of Lading Nomor : SNKO02415039726E tanggal 23-03-2015
dengan Total Volume 54 950 KGS;-----

Nomor Container : SKLU1009410-044216;-----

Halaman 33 dari 71 Putusan Perkara Nomor : 120/G/TF/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Container : TGHU1923674-044205;-----

Atau: -----

5. Menghukum Tergugat – Kepala Kantor pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi, untuk mengganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 4.333. 110. 000,- (Empat Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat secara tunai, seketika dan sekaligus lunas terhitung sejak perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap, dengan perincian: -----
 - 5.1. Penggantian harga pembelian Aluminium Zinc Coil yang telah Penggugat keluarkan yakni sebesar Rp. 4.083.110. 000 (Empat Miliar Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah); -----
 - 5.2. Penggantian biaya pengurusan barang dan Pajak Dalam Rangka Import yang telah Penggugat keluarkan yakni sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah); -----
 - 5.3. Penggantian biaya jasa pengurusan Surat Pertimbangan Teknis ke yang telah Penggugat keluarkan yakni sebesar Rp. 75. 000. 000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah); -----
6. Menghukum Tergugat-Kepala Kantor pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi, untuk membayar “uang paksa” (*Dwangsom*) karena lalai melaksanakan putusan ini sebesar Rp. 1.0.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari. dengan cara menitipkannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung .-----
7. Menghukum Tergugat - Kepala Kantor pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi, untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Atau; -----

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 28 Januari 2019 sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 28 Januari 2019, yang isinya memuat sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi :

1. Eksepsi Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara *A Quo*; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1. Bahwa pokok permasalahan dalam perkara *a quo* sebagaimana yang telah Tergugat jelaskan pada Jawaban Tergugat dalam Perkara Tata Usaha dengan nomor perkara 54/G/2018/PTUN.Bdg maupun perkara nomor 119/G/2018/PTUN.Bdg merupakan sengketa perpajakan dalam bidang Kepabeanan atas kegiatan importasi barang yang dilakukan oleh PT.SVS, dimana atas kegiatan importasi barang tersebut PT. SVS tidak memberitahukan atau memberitahukan jenis barang impor dan pos tarif secara tidak benar guna menghindari ketentuan pembatasan berupa wajib SNI, dimana hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 53 Ayat (4) UU Kepabeanan, sehingga atas party barang impor tersebut dinyatakan sebagai Barang Dikuasai Negara (BDN), yang selanjutnya ditetapkan menjadi Barang yang Menjadi Milik Negara (BMN).; -----

1.2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kehakiman), diketahui sebagai berikut: -----

a. Pasal 27 Ayat (1): *Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.*; -----

b. Penjelasan Pasal 27 Ayat (1): *Yang dimaksud dengan "pengadilan khusus" antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha Negara.*; -----

1.3. Bahwa definisi pengadilan pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak), sebagai berikut: -----

"Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak"; -----

1.4. Bahwa upaya administratif terkait perpajakan di bidang Kepabeanan sebagaimana tertuang dalam UU Kehakiman, telah diatur dalam UU Kepabeanan sebagai berikut: -----

a. Pasal 93A Ayat (1): *Orang yang berkeberatan terhadap penetapan pejabat bea dan cukai selain tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dapat mengajukan keberatan secara*

Halaman **35** dari **71** Putusan Perkara Nomor : 120/G/TF/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis hanya kepada Direktur Jenderal dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan.;

- b. Pasal 93A Ayat (4): Direktur Jenderal memutuskan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 60 (enam puluh hari) sejak diterimanya pengajuan keberatan.;
- c. Pasal 95: Orang yang berkeberatan terhadap penetapan Direktur Jenderal atas tarif dan nilai pabean sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2), keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2), Pasal 93A ayat (4) atau Pasal 94 ayat (2) dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan atau tanggal keputusan, setelah pungutan yang terutang terlunasi. ;-----

1.5. Bahwa selanjutnya ketentuan dalam UU Pengadilan Pajak menyatakan:

- a. Pasal 1 angka 5 : Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.”;
- b. Pasal 1 angka 6 : Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.”; -----

1.6. Bahwa perkara a quo merupakan sengketa perpajakan di bidang Kepabeanan yang timbul akibat pelanggaran yang dilakukan PT. SVS sebagai importir dikarenakan salah memberitahukan jenis barang dan pos tarif dalam pemberitahuan pabean guna menghindari ketentuan pembatasandengan Tergugat sebagai pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan di bidang impor, sehingga pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut adalah Pengadilan Pajak.;

Halaman 36 dari 71 Putusan Perkara Nomor : 120/G/TF/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.7. Berdasarkan hal-hal tersebut, telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang atau tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* yang merupakan sengketa perpajakan di bidang Kepabeanan, yang timbul akibat pelanggaran yang dilakukan PT. SVS sebagai importir dikarenakan salah memberitahukan jenis barang dan pos tarif dalam pemberitahuan pabean dalam rangka menghindari ketentuan pembatasan, di mana kewenangan untuk menyelesaikan perkara *a quo* ada pada Pengadilan Pajak dengan terlebih dahulu melakukan upaya keberatan kepada Tergugat. Oleh karena itu, sudah tepat bagi Yang Mulia Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* agar berkenan untuk menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.; -----

2. Eksepsi Gugatan Diskualifikasi Person; -----

2.1 Bahwa Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan, dikarenakan Penggugat bukan merupakan subjek hukum dalam UU Kepabeanan.; -----

2.2 Bahwa subjek hukum dalam UU Kepabeanan adalah orang / badan hukum yang melakukan kegiatan dalam bidang Kepabeanan baik itu kegiatan impor maupun ekspor.; -----

2.3 Bahwa subjek hukum dalam UU Kepabeanan harus tunduk pada segala ketentuan sebagaimana diatur dalam UU Kepabeanan serta bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi yang timbul akibat kegiatan Kepabeanan yang dilakukannya. Konsekuensi tersebut dapat berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana sebagaimana diatur dalam UU Kepabeanan sebagai berikut : -----

a. Pasal 1 Angka 2 : *Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinental yang di dalamnya berlaku undang-undang ini.*; -----

b. Pasal 1 Angka 6: *Kewajiban pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini;* -----

Halaman 37 dari 71 Putusan Perkara Nomor : 120/G/TF/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pasal 1 Angka 7 : Pemberitahuan pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam undang-undang.
- d. Pasal 1 Angka 13 : Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.; -----
- e. Pasal 6 Ayat (1): Terhadap barang yang diimpor atau diekspor berlaku segala ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.; -----
- f. Pasal 29 Ayat (1): Pengurusan pemberitahuan pabean yang diwajibkan undang-undang ini dilakukan oleh pengangkut, importir, atau eksportir.; -----
- g. Pasal 30 Ayat (1) : Importir bertanggung jawab atas bea masuk yang terutang sejak tanggal pemberitahuan pabean atas impor.; -----

2.4 Bahwa berdasarkan dokumen Pemberitahuan Pabean sebagaimana poin 3.1 di atas beserta dokumen pelengkap pabean lainnya, tertulis sebagai berikut: -----

- a. Importir : PT. SVS ; -----
- b. Pemilik barang: PT. SVS ; -----

2.5 Bahwa barang yang disengketakan dalam perkara a quo adalah barang impor, dimana berdasarkan UU Kepabeanan yang bertanggung jawab atas kegiatan impor adalah importir (dhi. PT. SVS).; -----

2.6 Selain itu, Penggugat dalam perkara a quo tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan atas barang impor tersebut.; -----

2.7 Sekalipun Penggugat dapat menunjukkan kontrak terkait importasi barang tersebut, hal tersebut merupakan ranah keperdataan antara Penggugat dengan PT. SVS selaku para pihak yang mengikat dalam perjanjian, sesuai KUHPerdara Pasal 1338 sebagai berikut: -----

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".; -----

sehingga dalam hal terdapat salah satu pihak yang mengikat perjanjian namun tidak melakukan apa yang diperjanjikan maka hal tersebut merupakan wan prestasi yang masuk dalam ranah keperdataan bagi para pihak.; -----

2.8 Berdasarkan hal tersebut, atas perkara a quo, Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat Tergugat (Diskualifikasi Person)

Halaman **38** dari **71** Putusan Perkara Nomor : 120/G/TF/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan perkara tersebut merupakan ranah Kepabeanan antara Tergugat dengan PT. SVS selaku importir yang bertanggung jawab atas kegiatan impor.; -----

2.9 Atas perkara importasi yang disengketakan, Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat Tergugat, dikarenakan Penggugat bukan merupakan subjek hukum dalam UU Kepabeanan dan Penggugat bukanlah pihak yang berhubungan langsung dengan Tergugat.; -----

2.10 Oleh karena itu, sudah tepat bagi Yang Mulia Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* agar berkenan untuk menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.; -----

3. Eksepsi Objek Gugatan *Error In Objecto*; -----

3.1 Bahwa objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut: -----

a. Tidak mengeluarkan 6 (enam) container barang impor milik Penggugat yang sudah dibayar Bea Masuknya; dan ; -----

b. Tidak mereeksport 14 (empat belas) container barang impor milik Penggugat yang sudah diberitahukan importasinya.; -----

3.2 Bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat telah menetapkan barang impor milik PT. SVS menjadi BDN yang selanjutnya Tergugat menetapkan menjadi BMN dimana atas BMN tersebut telah dilelang.; -----

3.3 Alasan Tergugat melakukan tindakan sebagaimana poin 6.2 di atas, dikarenakan PT. SVS telah melakukan pelanggaran berupa salah memberitahukan jenis barang dan pos tarif dalam pemberitahuan pabean dalam rangka menghindari ketentuan pembatasan wajib SNI, sebagaimana dimaksud dalam UU Kepabeanan Pasal 53 Ayat (4) sebagai berikut: -----

Barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dinyatakan sebagai barang yang dikuasai negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 8, kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

3.4 Bahwa tindakan faktual yang dilakukan oleh Tergugat atas pelanggaran yang dilakukan oleh PT. SVS adalah tindakan faktual berupa penetapan BDN yang selanjutnya barang impor tersebut ditetapkan menjadi BMN, karena atas pelanggaran yang dilakukan oleh PT. SVS, Tergugat hanya memiliki 1 (satu) alternatif tindakan faktual berupa penetapan BDN sesuai



Pasal 53 Ayat (4) UU Kepabeanan, bukan tindakan faktual berupa tidak mengeluarkan barang maupun tidak melakukan re-ekspor.; -----

3.5 Bahwa gugatan atas tindakan faktual berupa tidak mengeluarkan barang impor yang sudah dibayar Bea Masuknya, hanya dapat dilakukan oleh importir, dalam hal importasi nya memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:-

a. Diberitahukan dengan benar; -----

b. Telah dilakukan pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor sesuai tarif; -----

c. Telah memenuhi izin dari instansi terkait dalam hal barang yang diimpor merupakan komoditi yang terkena aturan larang/pembatasan;

d. Mendapat respon Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB); ---

Namun pada faktanya, atas importasi yang dilakukan PT. SVS tidak diberitahukan dengan benar (dalam rangka menghindari ketentuan pembatasan), pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor tidak sesuai tarif, tidak memiliki izin dari instansi terkait sehingga tidak mendapat respon SPPB. Selain itu gugatan diajukan bukan oleh importir melainkan diajukan oleh pihak diluar subjek hukum UU Kepabeanan sehingga *diskualifikasi person* dan seharusnya gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Pajak karena merupakan ranah sengketa perpajakan di bidang Kepabeanan.; -----

3.6 Bahwa gugatan atas tindakan faktual berupa tidak merekspor barang impor hanya dapat dilakukan oleh importir dalam hal importasinya memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: -----

a. Semua barang yang dilarang atau dibatasi yang tidak memenuhi syarat untuk diimpor; -----

b. Telah diberitahukan dalam pemberitahuan pabean secara benar; ----

c. Atas permintaan importir untuk dilakukan re-ekspor; -----

Namun pada faktanya, atas importasi tersebut, PT. SVS memberitahukan barang impor secara tidak benar dalam rangka menghindari ketentuan pembatasan berupa wajib SNI. Selain itu gugatan diajukan bukan oleh importir melainkan diajukan oleh pihak diluar subjek hukum UU Kepabeanan sehingga *diskualifikasi person* dan seharusnya gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Pajak.; -----

3.7 Berdasarkan hal tersebut dalam perkara *a quo* mengandung cacat formil berupa error in objecto (objek gugatan salah).; -----

3.8 Oleh karena itu, sudah tepat bagi Yang Mulia Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar berkenan untuk menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.; -----

4. Eksepsi Gugatan *Obscur Libel* ; -----

4.1 Bahwa setelah Tergugat cermati dalil-dalil Penggugat terutama pada halaman 20 s.d 22, diketahui jika gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur atau tidak jelas karena telah mencampuradukkan dasar hukum yang digunakan.; -----

4.2 Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengutip ketentuan dari KUHP, KUHP, KUHP, UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang senyatanya berdasarkan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bukanlah merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara.; -----

4.3 Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: -----

Pasal 25

Peradilan umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

4.4 Maka jika merujuk kepada ketentuan tersebut, pasal-pasal yang dikutip oleh Penggugat merupakan kewenangan dari Peradilan Umum.; -----

4.5 Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur atau *obscur libel* karena telah mencampuradukkan dua kewenangan peradilan yang berbeda, sehingga sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).; ---

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Bahwa semua jawaban yang telah diuraikan di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban pada pokok perkara ini, serta Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat.; -----
2. Bahwa perkara *a quo* merupakan sengketa perpajakan di bidang Kepabeanan yang timbul akibat pelanggaran yang dilakukan PT. SVS sebagai importir yang salah memberitahukan jenis barang dan pos tarif dalam pemberitahuan pabean dalam rangka menghindari ketentuan pembatasan dengan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan di bidang impor, sebagaimana kronologis yang telah Tergugat sampaikan di atas.; -----

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil Penggugat pada halaman 4 gugatannya, yang pada intinya yaitu sebagai berikut: -----

"Dikarenakan Tergugat tidak melakukan hal sebagaimana yang disebutkan dalam objek sengketa maka Penggugat mengalami kerugian" ; -----

dengan sanggahan sebagai berikut: -----

- 3.1 Bahwa barang yang disengketakan dalam perkara a quo adalah barang impor, dimana berdasarkan UU Kepabeanan yang bertanggung jawab atas kegiatan impor adalah importir (dhi. PT. SVS), sehingga tidak ada keterkaitan antara Penggugat dengan Tergugat.; -----
- 3.2 Bahwa berdasarkan UU Kepabeanan, Penggugat bukanlah pihak yang berhubungan langsung dengan Tergugat, sehingga Tergugat tidak dapat menuntut ganti kerugian atas tindakan Tergugat kepada Tergugat.; -----
- 3.3 Bahwa kerugian Penggugat timbul akibat hubungan keperdataan antara Penggugat dengan importir dhi. PT. SVS, dan hal tersebut diakui secara tegas oleh Penggugat dalam halaman 6 s.d 10 gugatannya, dimana Penggugat mengakui bahwa barang yang dipesan oleh Penggugat adalah **baja ringan**, namun pada faktanya PT. SVS selaku importir yang ditunjuk oleh Penggugat memberitahukan jenis barang dan pos tarif dalam pemberitahuan pabean sebagai berikut: -----

Pemberitahuan Pabean	Diberitahukan oleh PT. SVS	Hasil Pemeriksaan Fisik (Uji Lab)
Jenis Barang	Alumunium Zinc Coil	Baja bukan paduan dilapisi dengan paduan aluminium-seng
Pos Tarif	7606.12.90.00	7210.61.11.00
Uraian Pos Tarif sesuai Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI)	Aluminium dan barang terbuat dari aluminium berupa pelat, lembaran dan strip aluminium dengan ketebalan melebihi 0.2 mm	Besi dan baja berupa Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi, dengan ketebalan tidak

Halaman 42 dari 71 Putusan Perkara Nomor : 120/G/TF/2018/PTUN-BDG



		melebihi 1,2 mm
--	--	-----------------

3.4 Selain itu, pada halaman 15 nomor 7 dalam gugatannya, terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa permasalahan ini timbul akibat sebuah wan prestasi atas perikatan yang dibuat oleh Penggugat dengan PT. SVS dan Johnson Jovial, dkk.;

3.5 Berdasarkan hal tersebut, dalam hal Penggugat merasa dirugikan, maka Penggugat dapat mengajukan gugatan ganti kerugian kepada PT. SVS atau para pihak yang mengurus importasi sebagaimana Penggugat sebutkan dalam gugatannya, dan bukan ditujukan kepada Tergugat.; ----

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil Penggugat pada halaman 11 yang pada intinya sebagai berikut:

"Dokumen impor PT. SVS telah divalidasi kebenarannya oleh Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Bea Cukai dan telah dilakukan verifikasi perijinan dalam portal Indonesia National Single Window (INSW)"; -----
dengan sanggahan sebagai berikut: -----

4.1 Bahwa dalil Penggugat tersebut menunjukan dan membuktikan bahwa Penggugat tidak paham mengenai alur proses importasi barang.; -----

4.2 Bahwa SKP Bea Cukai hanya memastikan seluruh kolom dalam dokumen impor telah diisi oleh pihak importir yang dilakukan secara *self assessment*.; -----

4.3 Setelah kolom dokumen impor terisi, maka dokumen impor tersebut akan mendapat respon berupa nomor pendaftaran.; -----

4.4 Dalam hal dokumen impor telah mendapat nomor pendaftaran, maka dokumen impor tersebut dinyatakan sah dan mengikat serta harus bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya oleh pihak importir, dimana hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor: 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean sebagai berikut: -----

a. Pasal 3 Ayat (1): *Pemberitahu bertanggung jawab terhadap isi pemberitahuan pabean*.; -----

b. Pasal 3 Ayat (2): *pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud daam Pasal 3 Ayat (1), dinyatakan sah dan mengikat setelah mendapat nomor dan tanggal pendaftarandari Kantor Pabean atau tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean*.; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.5 Atas pemberitahuan pabean yang dilakukan oleh PT. SVS telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran serta mendapat kategori layanan **jalur merah**, yang artinya atas importasi tersebut masuk dalam kategori **beresiko tinggi** (*high risk*), sehingga atas importasi tersebut dilakukan pemeriksaan fisik dan dokumen.; -----
- 4.6 Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan fisik berupa uji lab, atas importasi yang dilakukan oleh PT. SVS **kedapatan jenis barang dan pos tarif tidak sesuai dengan pemberitahuan pabean** sehingga melanggar ketentuan UU Kepabeanan Pasal 53 Ayat (4), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: -----

Pemberitahuan Pabean	Diberitahukan oleh PT. SVS	Hasil Pemeriksaan Fisik (Uji Lab)
Jenis Barang	Alumunium Zinc Coil	Baja bukan paduan dilapisi dengan paduan aluminium-seng
Pos Tarif	7606.12.90.00	7210.61.11.00
Uraian Pos Tarif sesuai Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI)	Aluminium dan barang terbuat dari aluminium berupa pelat, lembaran dan strip aluminium dengan ketebalan melebihi 0.2 mm	Besi dan baja berupa Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi, dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm



- 4.7 Bahwa tolak ukur Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Bea Cukai dalam melakukan verifikasi terhadap ketentuan larangan dan/atau pembatasan yaitu berdasarkan pos tarif yang diberitahukan oleh importir (dhi. PT. SV S) dalam pemberitahuan pabean yang pemberitahuannya dilakukan secara *self assesment*. Namun dalam perkara *a quo*, importir dengan sengaja melarikan pos tarif agar lolos dari system *analyzing poin* dan INS W untuk menghindari ketentuan pembatasan berupa wajib SNI.; -----
- 4.8 Selain itu, berdasarkan legalitas PT. SVS berupa Alat Pengenal Importir – Umum (API-U) nomor: 090510874-P tanggal 22 Mei 2014, PT. SVS hanya diberi izin untuk dapat melakukan impor barang dengan **pos tarif 8401 s.d pos tarif 8548**, yang berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) dan aplikasi INSW, uraian barang pos tarif dalam API-U milik Penggugat adalah sebagai berikut: -----
- a. Pos tarif 8401 dengan uraian barang berupa Reaktor nuklir; elemen bahan bakar (cartridges), non radiasi, untuk reaktor nuklir; mesin dan aparatus untuk separasi isotopic;-----
- b. Pos tarif 8548 dengan uraian barang berupa Sisa dan skrap dari sel primer, baterai primer dan akumulator listrik; sel primer bekas pakai, baterai primer bekas pakai dan akumulator listrik bekas pakai; bagian elektrik dari mesin atau apparatus.; -----

Namun pada faktanya PT. SVS melakukan importasi barang diluar pos tarif API-U PT. SVS, sehingga sudah sangat jelas bahwa PT, SVS sengaja melarikan pos tarif dan jenis barang dalam rangka menghindari ketentuan larangan pembatasan berupa wajib SNI sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan nomor: 39/M-IND/PER/3/2009 Pasal 2 Ayat (1).; -----

4.9 Berdasarkan hal diatas, PT. SVS telah nyata-nyata melakukan pelanggaran-pelanggaran di bidang impor sebagai berikut:

a. Pelanggaran terhadap UU Kepabeanan Pasal 53 Ayat (4): *Barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dinyatakan sebagai barang yang dikuasai negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*; -----

b. Pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor: 39/M-IND/PER/3/2009 Pasal 2 Ayat (1): Memberlakukan secara wajib Standar Nasional Indonesia dan atau revisinya terhadap Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Aluminium – Seng (Bj.L AS) SNI 4096 : 2007. Menunjukan dan membuktikan bahwa barang yang diimpor oleh PT. SVS terkena ketentuan pembatasan berupa wajib SNI namun PT. SVS tidak dapat memenuhi izin tersebut.; -----

c. Pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor: 70/M/DAG/PER/PER/9/2015 Pasal 4 : API-U sebagai mana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a hanya diberikan kepada perusahaan yang melakukan impor barang tertentu untuk tujuan diperdagangkan, sehingga PT. SVS hanya diperbolehkan melakukan importasi barang sebagaimana tercantum dalam Alat Pengenal Imor Umum (API-U) nomor: 090510874-P tanggal 22 Mei 2014 dengan pos tarif 8401s.d pos tarif 8548, namun pada faktanya PT. SVS melakukan importasi barang berupa Baja bukan paduan dilapisi dengan paduan aluminium-seng dengan pos tarif 7210.61.11.00; -----

5. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat pada halaman 12 s.d halaman 14 dalam gugatannya, yang intinya yaitu sebagai berikut: -----

“Tergugat tidak pernah memberitahukan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) kepada PT. SVS, dan Penggugat belum pernah menerima dokumen asli SPNTP tersebut”; -----

dengan saanggahan sebagai berikut: -----

Halaman 46 dari 71 Putusan Perkara Nomor : 120/G/TF/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1 Bahwa pada faktanya, atas pelanggaran UU Kepabeanan Pasal 53 Ayat (4) yang dilakukan oleh PT. SVS, Tergugat telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut: -----
- a. Surat panggilan pertama kepada PT. SVS Nomor SP-38/WBC.08/KPP.MP.01/2016 tanggal 10 April 2015, yang beralamat Wisma Pede Lt. 4B No. 403, Jl. Letjen MT. Haryono Kav. 17, Jakarta; -----
- b. Surat panggilan kedua kepada PT. SVS Nomor SP-39/WBC.08/KPP.MP.01/2016 tanggal 14 April 2015, yang berlamat Wisma Pede Lt. 4B No. 403, Jl. Letjen MT. Haryono Kav. 17, Jakarta; -----
- c. Penyampaian SPTN dan KEP BDN kepada PT. SVS yang beralamat di Wisma Pede Lt. 4B No. 403, Jl. Letjen MT. Haryono Kav. 17, Jakarta.; -----
- 5.2 Bahwa dokumen-dokumen sebagaimana poin 11.1 di atas, dikirim melalui jasa titipan Pos Indonesia, namun data dan alamat tersebut tidak dikenal sehingga pihak Pos Indonesia mengembalikan surat tersebut kepada Tergugat.; -----
- 5.3 Terkait importasi dalam perkara *a quo*, tidak ada satupun dokumen yang menyebutkan nama Penggugat dan sampai dengan saat ini Tergugat tidak dapat membuktikan secara sah terkait kepemilikan barang tersebut.; -----
- 5.4 Bahwa Tergugat tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan dokumen-dokumen terkait Kepabeanan kepada Tergugat, karena Tergugat bukan subjek hukum dalam UU Kepabeanan, sehingga Penggugat tidak berhak atas seluruh dokumen yang berkaitan dengan importasi PT. SVS.; -----
- 5.5 Bahwa secara hukum, Tergugat tidak boleh menyampaikan terkait segala sesuatu atas kegiatan impor kepada pihak lain yang tidak berhak, hal tersebut diatur dalam UU Kepabeanan Pasal 115C sebagai berikut: -----
- "Setiap pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dilarang memberitahukan segala sesuatu yang diketahuinya atau diberitahukan kepadanya oleh orang dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan*

Halaman 47 dari 71 Putusan Perkara Nomor : 120/G/TF/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan undang-undang ini kepada pihak lain yang tidak berha
k";-----

- 5.6 Selain itu, pada halaman 15 nomor 7 dalam gugatannya, terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa permasalahan ini timbul akibat sebuah wan prestasi atas perikatan yang dibuat oleh Penggugat dengan PT. SVS maupun Johnson Jovial.; -----

6. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil penggugat pada halaman 18 s.d 19 gugatannya yang pada intinya adalah: -----

"Penggugat melalui PT. SVS telah memasukan barang secara legal, karena telah diberitahukan dalam manifest sebagaimana ketentuan dalam Pasal 53 Ayat 3 sehingga 14 kontaner barang impor tersebut harus direekspor dan Tergugat seharusnya hanya mengenakan sanksi administrasi berupa denda saja sesuai Pasal 82 Ayat (5) UU Kepabeanan"; -----

Dengan sanggahan sebagai berikut: -----

- 6.1 Bahwa lagi-lagi Penggugat menunjukan kesesatan berpikir berupa *Argumentum ad hominem*, yaitu kesesatan yang terjadi karena argumen-argumen yang didasarkan pada kepentingan penggugat saja dan tidak berdasarkan pada fakta dan ketentuan yang berlaku.; -----

- 6.2 Pada faktanya PT. SVS telah melakukan pelanggaran UU Kepabeanan Pasal 53 Ayat (4), berupa memberitahukan jenis barang dan pos tarif secara tidak benar guna melarikan ketentuan wajib SNI sehingga atas barnag impor tersebut ditetapkan menjadi BDN yng selanjutnya ditetapkan menjadi BMN.; -----

- 6.3 Bahwa secara tidak langsung Penggugat telah mengakui apabila terdapat kesalahan dalam pemberitahuan pabean atas importasi yang dilakukan oleh PT. SVS, hal tersebut tertuang jelas dalam dalil Penggugat nomor 14 halaman 18 gugatannya yang pada intinya menyatakan *"tindakan Tergugat bertentangan dengan Pasal 82 Ayat (5)"; -----*

- 6.4 Bahwa Pasal 82 Ayat (5) UU Kepabeanan yaitu sebagai berikut: -----

"Setiap orang yang salah memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang dalam pemberitahuan pabean atas impor yang mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100% (seratus persen) dari bea masuk yang kurang dibay

Halaman 48 dari 71 Putusan Perkara Nomor : 120/G/TF/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ar dan paling banyak 1.000% (seribu persen) dari bea masuk yang kurang dibayar”; -----

- 6.5 Bahwa pelanggaran yang dilakukan PT. SVS tidak dapat dikategorikan kedalam Pasal 82 Ayat (5), dikarenakan barang yang diimpor oleh PT. SVS adalah barang yang dibatasi berupa komoditi wajib SNI dan PT. SVS tidak dapat memenuhi izin wajib SNI.; -----
7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil Penggugat pada halaman 21 dalam gugatannya, yang pada intinya menyatakan bahwa *“tindakan Tergugat bertentangan dengan KUHP”*, dengan sanggahan sebagai berikut: -----
- 7.1 Bahwa pada faktanya Tergugat tidak pernah melakukan penyitaan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dan sampai dengan saat ini Tergugat belum menerbitkan Surat Perintah Penyidikan. Namun tindakan yang dilakukan oleh Tergugat merupakan tindakan administratif sebagaimana diamanatkan dalam UU Kepabeanan Pasal 53 Ayat (4), Pasal 68, Pasal 69, Pasal 73, Pasal 74 dan Pasal 77.; -----
- 7.2 Bahwa tindakan Tergugat yang menurut Penggugat merupakan tindakan penyitaan, telah diuji dalam sidang Praperadilan nomor: 04/Pid.Pra/2018/PN.Bks, dimana hakim tunggal yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Praperadilan tersebut menolak Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon (dhi. PT. S VS dan Penggugat).; -----
8. Selain itu Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa *“Tergugat pernah beberapa kali membantu Jonshon J ovia untuk mengeluarkan barang dengan menggunakan bendera PT. SVS, mengurus pertek, meminta sejumlah uang, dan bertentangan dengan HAM”*, adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum, karena pada faktanya Penggugat tidak bisa membuktikan dalil tersebut. Hal ini lagi-lagi menunjukkan bahwa Penggugat melakukan kesesatan berpikir berupa *non cause pro cause*, yang seolah-olah permasalahan tersebut timbul karena tindakan Tergugat, namun pada faktanya permasalahan tersebut timbul karena tindakan PT. SVS yang berusaha untuk menghindari ketentuan pembatasan berupa wajib SNI dengan memberitahukan jenis barang dan pos tarif dalam pemberitahuan pabean secara salah.; -----

Halaman 49 dari 71 Putusan Perkara Nomor : 120/G/TF/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah Tergugat uraikan, tindakan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam perkara a *quot* telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik itu ketentuan dalam UU 30/2014, maupun UU Kepabeanan. sehingga tindakan Tergugat sah dan mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Bahwa berdasarkan pada uraian-uraian tersebut, terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sehingga sudah sepatutnya ditolak atau di kesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a *quo*.; -----

Maka : Berdasarkan alasan-alasan tersebut, cukup beralasan apabila Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan: -----

Dalam Eksepsi; -----

- Menerima Eksepsi Tergugat; -----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

Dalam Pokok Perkara; -----

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya; -----
- Menyatakan sah dan tetap berlaku: -----
 - Tidak mengeluarkan 6 (enam) kontainer barang-barang impor milik Penggugat yang sudah dibayar Bea Masuknya; dan; -----
 - Tidak mereeksport 14 (empat belas) kontainer barang-barang impor milik Penggugat yang sudah diberitahukan importasinya; -----
- Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul.; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 11 Februari 2019 di persidangan tanggal 11 Februari 2019, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 18 Februari 2019 di persidangan tanggal 18 Februari 2019, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; -----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan kecuali yang tidak ada aslinya, bukti mana telah diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 42 yaitu: -----

Halaman 50 dari 71 Putusan Perkara Nomor : 120/G/TF/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pelangi Cahaya Mustika Nomor : 04 Tahun 2003 yang dibuat oleh dan dihadapan Ni Nyoman Rai Sumawati, SH., Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi (Fotocopy sesuai asli); -----
2. Bukti P-2 Fotocopy Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-26067 HT.01.01.TH.2003 tanggal 31 Oktober 2003 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pelangi Cahaya Mustika (Fotocopy sesuai legalisir); -----
3. Bukti P-3 Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Luar Biasa PT. Pelangi Cahaya Mustika Nomor : 54 tanggal 21 Nopember 2014, yang dibuat oleh dan dihadapan Eka Astri Maerisa, SH.,MH.,M.Kn. Notaris di Kabupaten Cianjur (Fotocopy sesuai salinan); -----
4. Bukti P-4 Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-11611.40.20.2014 tanggal 25 Nopember 2014 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Pelangi Cahaya Mustika (Fotocopy Asli Sesuai Cetaka) ;-----
5. Bukti P-5 Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Pelangi Cahaya Mustika Nomor : 4367 tanggal 17 September 2018, yang dibuat oleh Ario Setyoso Adi Pataka, SH.,M.Kn. Notaris di Kabupaten Tangerang (Fotocopy sesuai asli); -----
6. Bukti P-6 Fotocopy Surat Nomor : AHU-AH.01.03-0244202 tanggal 19 September 2018 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Pelangi Cahaya Mustika (Fotocopy sesuai asli);-----
7. Bukti P-7 Fotocopy Bukti Pembayaran Pembelian Aluminium Zinc Coil Ke Rekening BCA Nomor : 4080737373 atas nama SARNI pada tanggal 17 Desember 2014 sebesar Rp. 916.525.000,- (sembilan ratus enam belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) (Fotocopy sesuai Print); -----

Halaman 51 dari 71 Putusan Perkara Nomor : 120/G/TF/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8 Fotocopy Bukti Pembayaran Pembelian Aluminium Zinc Coil Ke Rekening BCA Nomor : 4080207676 atas nama ANG ELSAN pada tanggal 17 Desember 2014 sebesar Rp. 916.525.000,- (sembilan ratus enam belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) (Fotocopy sesuai Print);
9. Bukti P-9 Fotocopy Bukti Pembayaran Pembelian Aluminium Zinc Coil Ke Rekening BCA Nomor : 4080207676 atas nama ANG ELSAN pada tanggal 06 Pebruari 2015 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) (Fotocopy sesuai Print); -----
10. Bukti P-10 Fotocopy Bukti Pembayaran Pembelian Aluminium Zinc Coil Ke Rekening BCA Nomor : 40801607777 atas nama HERMAN pada tanggal 06 Pebruari 2015 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) (Fotocopy sesuai Print); -----
11. Bukti P-11 Fotocopy Bukti Pembayaran Pembelian Aluminium Zinc Coil Ke Rekening BCA Nomor : 4080207676 atas nama ANG ELSAN pada tanggal 12 Pebruari 2015 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) (Fotocopy sesuai Print); -----
12. Bukti P-12 Fotocopy Bukti Pembayaran Pembelian Aluminium Zinc Coil Ke Rekening BCA Nomor : 40801607777 atas nama HERMAN pada tanggal 12 Pebruari 2015 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) (Fotocopy sesuai Print);

13. Bukti P-13 Fotocopy Bukti Pembayaran Pembelian Aluminium Zinc Coil Ke Rekening BCA Nomor : 0050486770 atas nama IRNAWATI pada tanggal 13 Maret 2015 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) (Fotocopy sesuai Print); -----
14. Bukti P-14 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3674016312710002 atas nama ASRIANI CHOTIMATUZINAH (Selaku Penggugat) (Fotocopy sesuai asli);

15. Bukti P-15 Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor :

Halaman 52 dari 71 Putusan Perkara Nomor : 120/G/TF/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 02.121.180.0-411.000 atas nama PT. PELANGI CAHAYA
MUSTIKA (Fotocopy sesuai asli);-----
16. Bukti P-16 Fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha/Perusahaan
Nomor : 503/502-Kel.Rbt/XI/2018 tanggal 10 Desember
2018 (Fotocopy sesuai asli);-----
17. Bukti P- 17 Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar
atas nama PT. Pelangi Cahaya Mustika Nomor :
503/000137/000173-DPMPTSP/30-08/PB/X/2017 tanggal
25 Oktober 2017 (Fotocopy sesuai asli);-----
18. Bukti P-18 Fotocopy Akta Pernyataan Nomor 13 tanggal 29 Januari
2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Mulyadi, SH.M.Kn.,
Notaris di Kabupaten Bogor (Fotocopy sesuai asli);-----
19. Bukti P- 19 Fotocopy Akta Pernyataan Kuasa Nomor 14 tanggal 29
Januari 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Mulyadi,
SH.M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor (Fotocopy sesuai
asli); -----
20. Bukti P- 20 Fotocopy Surat Instruksi Pemeriksaan Fisik tanggal 17
Maret 2015 dengan Nomor Pendaftaran PIB : 002650
(Fotocopy sesuai
fotocopy);-----
21. Bukti P- 21 Fotocopy Surat Instruksi Pemeriksaan Fisik tanggal 17
Maret 2015 dengan Nomor Pendaftaran PIB : 002651
(Fotocopy sesuai
fotocopy);-----
22. Bukti P- 22 Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang Impor
Nomor : BAP- /WBC.08/KPP.MP.81355/2015
tanggal..... (Fotocopy sesuai fotocopy);-----
23. Bukti P- 23 Fotocopy Surat Penetapan Tarif Dan/Atau Nilai Pabean
(SPTNP) Nomor : SPTNP-000797/WBC.08/NOTUL/2015
tanggal 15 April 2015 sebesar Rp. 84.650.000,-
(Fotocopy sesuai fotocopy);-----
24. Bukti P- 24 Fotocopy Surat Penetapan Tarif Dan/Atau Nilai Pabean
(SPTNP) Nomor : SPTNP-000796/WBC.08/NOTUL/2015
tanggal 15 April 2015 sebesar Rp. 56.460.000,-
(Fotocopy sesuai fotocopy);-----
25. Bukti P- 25 Fotocopy Surat Nomor : 854/ILMATE/PERTEK-
SNI/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 Perihal
Pertimbangan Teknis SNI Wajib BjlAS (Fotocopy sesuai
asli); -----
26. Bukti P- 26 Fotocopy Surat Tanda Bukti Laport Nomor :
TBL/488/II/2019/PMJ/Dit.Reskrim tanggal 25 Januari

Halaman 53 dari 71 Putusan Perkara Nomor : 120/G/TF/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bukti P- 27 2019 (Fotocopy sesuai asli);-----
Fotocopy Surat Penetapan Nilai Limit Nomor : PNL-
02/WBC.08/KPP.MP.01/2017 tanggal 11 September 2017
28. Bukti P- 28 (Fotocopy sesuai fotocopy);-----
Fotocopy Surat Kepada Direktur Jenderal (Dirjen)
Kekayaan Negara tanggal 26 April 2018 (Fotocopy sesuai
fotocopy);
29. Bukti P- 29 -----
Fotocopy Surat Somasi/Peringatan Pertama tanggal 02
April 2018 (Fotocopy sesuai asli);-----
30. Bukti P- 30 Fotocopy Surat Perihal Somasi Kedua & Terakhir tanggal
05 April 2018 (Fotocopy sesuai asli);-----
31. Bukti P-31 Fotocopy Surat Nomor : S-9830/WBC.09/KPP.MP.01/2018
tanggal 9 April 2018 Perihal Jawaban Atas Somasi
(Fotocopy sesuai asli);-----
32. Bukti P-32 Fotocopy Surat Nomor : B/2029/II/RES.1.11/2019/
Ditreskrimum Tanggal 6 Pebruari 2019 Perihal Undangan
untuk klarifikasi (Fotocopy sesuai asli); -----
33. Bukti P-33 Fotocopy Putusan Nomor 04/Pid.Pra/2018/PN Bks
(Fotocopy sesuai
salinan);-----
34. Bukti P-34 Fotocopy Surat Nomor : S-23223/WBC.08/KPP.MP.01 /
2016 tanggal 08 September 2016 Perihal Klarifikasi Surat
Pertimbangan Teknis SNI Wajib Bj. LAS a.n. PT. Sarana
Ventura Selaras (Fotocopy sesuai fotocopy); -----
35. Bukti P-35 Fotocopy Buku Tamu Dirjen ILMATE-Kementrian
Perindustrian (Fotocopy sesuai fotocopy);-----
36. Bukti P-36 Fotocopy purchase order PT. Pelangi Cahaya Mustika ke
Fujian Tangzhong International Co. Ltd, Century Avenue
West of Hunian Country of Fujian Province, Olin Shulan
Zhengda Door tertanggal 16 Desember 2014 (fotocopy
sesuai fotocopy); -----
37. Bukti P-37 Fotocopy Nomor Identitas Kepabeaan (NIK) 05.047868
atas nama PT. Sarana Ventura Selaras yang diterbitkan
oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai tanggal 3 Juni 2014 (fotocopy
sesuai fotocopy); -----
38. Bukti P-38 Fotocopy surat hasil pengujian dan identifikasi barang
tertanggal 07 April 2015 yang dikeluarkan oleh Balai

Halaman 54 dari 71 Putusan Perkara Nomor : 120/G/TF/2018/PTUN-BDG



Pengujian dan Identifikasi Barang Tipe A Jakarta (Fotocopy sesuai fotocopy); -----

39. Bukti P-39 Fotocopy surat nomor : 02/SVS/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018 Perihal Permohonan Pembatalan BCF 1.5 (Surat fotocopy tanda terima asli); -----
40. Bukti P-40 Fotocopy surat nomor : 01/SVS/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018 Perihal Permohonan Pembatalan BCF 1.5 (surat fotocopy tanda terima asli); -----
41. Bukti P-41 Fotocopy surat keterangan domisili perusahaan nomor : 157/-1.824.6/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 (fotocopy sesuai asli); -----
42. Bukti P-42 Surat Kuasa dari Alamsyah selaku Direktur Utama PT. Sarana Ventura Selaras kepada Rudi Hartono (Fotocopy sesuai asli); -----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan kecuali yang tidak ada aslinya, bukti mana telah diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 52 yaitu :-----

1. Bukti T- 1 Fotocopy Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak (Fotocopy sesuai fotocopy); -----
2. Bukti T- 2 Fotocopy Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Fotocopy sesuai fotocopy); -----
3. Bukti T- 3 Fotocopy Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (Dalam satu naskah) (Fotocopy sesuai fotocopy); -----
4. Bukti T- 4 Fotocopy Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 39/M-IND/PER/3/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian No. 02/M-IND/PER/1/2009 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Aluminium-Seng (Bj.L AS) Secara Wajib (Fotocopy sesuai fotocopy); -----
5. Bukti T- 5 Fotocopy Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 48/M-DAG/PER/7/2015 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Umum di Bidang Impor (Fotocopy sesuai fotocopy);

6. Bukti T- 6 Fotocopy Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 70/M-DAG/PER/9/2015 Tentang Angka Pengenal Importir (Fotocopy sesuai fotocopy); -----
7. Bukti T- 7 Fotocopy Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62/PMK.04/2011 Tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara (Fotocopy sesuai fotocopy); -----
8. Bukti T- 8 Fotocopy Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 240/PMK.06/2012 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal dari Aset Eks Kepabeanaan dan Cukai (Fotocopy sesuai fotocopy); -----
9. Bukti T- 9 Fotocopy Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 002650 tanggal 17 Maret 2015 atas nama PT. Sarana Ventura Selaras (Fotocopy sesuai asli);-----
10. Bukti T- 10 Fotocopy Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 002651 tanggal 17 Maret 2015 atas nama PT. Sarana Ventura Selaras (Fotocopy sesuai asli); -----
11. Bukti T- 11 Fotocopy Inward Manifes No.BC 1.1 : 000396/07-04-2015 (Fotocopy sesuai fotocopy); -----
12. Bukti T- 12 Fotocopy Inward Manifes No.BC 1.1 : 000255/04-03-2015 (Fotocopy sesuai fotocopy); -----
13. Bukti T- 13 Fotocopy Inward Manifes No.BC 1.1 : 000255/04-03-2015 (Fotocopy sesuai fotocopy); -----
14. Bukti T - 14 Fotocopy Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 155/PMK.04/2008 tentang Pembeitahuan Pabeaan (Fotocopy sesuai fotocopy); -----
15. Bukti T - 15 Fotocopy Commercial Invoice 15YS178A tanggal 19 Pebruari 2015 atas nama PT. Sarana Ventura Selaras (Fotocopy sesuai asli); -----
16. Bukti T - 16 Fotocopy Packing List 15YS178A tanggal 19 Pebruari 2015 atas nama PT. Sarana Ventura Selaras (Fotocopy sesuai asli); -----
17. Bukti T - 17 Fotocopy Bill of Ladding (B/L) SNKO02415029601B tanggal 21 Pebruari 2015 atas nama PT. Sarana Ventura

Halaman 56 dari 71 Putusan Perkara Nomor : 120/G/TF/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 Bukti T - 18 Selaras (Fotocopy sesuai asli); -----
Fotocopy Commercial Invoice 15YS179A tanggal 19
Pebruari 2015 atas nama PT. Sarana Ventura Selaras
(Fotocopy sesuai asli);
- 19 Bukti T - 19 Fotocopy Packing List 15YS179A tanggal 19 Pebruari
2015 atas nama PT. Sarana Ventura Selaras (Fotocopy
sesuai asli); -----
- 20 Bukti T - 20 Fotocopy Bill of Lading (B/L) SNKO02415029601A
tanggal 21 Pebruari 2015 atas nama PT. Sarana Ventura
Selaras (Fotocopy sesuai asli);-----
- 21 Bukti T - 21 Fotocopy Surat Kuasa Pengajuan Pemberitahuan Pabean
tanggal 17 Maret 2015 (Fotocopy sesuai asli); -----
- 22 Bukti T - 22 Fotocopy Surat Tugas Pengurusan Dokumen Pelaksanaan
Impor yang dikeluarkan oleh PT. Solutindo Sukses
Gemilang tanggal 16 Maret 2015 (Fotocopy sesuai asli);--
- 23 Bukti T - 23 Fotocopy surat nomor : S-12518/WBC.08/KPP.MP.01 /
2015 tanggal 02 April 2015 Perihal Permintaan Bantuan
Identifikasi Barang (Fotocopy sesuai asli); -----
- 24 Bukti T - 24 Fotocopy surat nomor : S-12663/WBC.08/KPP.MP.01 /
2015 tanggal 02 April 2015 Perihal Permintaan Bantuan
Identifikasi Barang (Fotocopy sesuai asli); -----
- 25 Bukti T - 25 Fotocopy surat nomor : S-0266/SHPIB/WBC.07/BPIB/2015
tanggal 7 April 2015 Perihal Hasil Pengujian dan
Identifikasi Barang (Fotocopy sesuai asli); -----
- 26 Bukti T - 26 Fotocopy surat nomor : S-0267/SHPIB/WBC.07/BPIB/2015
tanggal 7 April 2015 Perihal Hasil Pengujian dan
Identifikasi Barang (Fotocopy sesuai asli); -----
- 27 Bukti T - 27 Fotocopy Nota Pemberitahuan Barang Larangan/
Pembatasan (NPBL) nomor pendaftaran BC 2.0 : 002650
tanggal 17 Maret 2015 (Fotocopy sesuai asli); -----
- 28 Bukti T - 28 Fotocopy Nota Pemberitahuan Barang Larangan/
Pembatasan (NPBL) dengan nomor pendaftaran BC 2.0 :
002651 tanggal 17 Maret 2015 (Fotocopy sesuai asli); ----
- 29 Bukti T - 29 Fotocopy Surat Nomor : SP-38/WBC.08/KPP.MP.0102 /
2015 tanggal 10 April 2015 Perihal Permintaan Keterangan
(Fotocopy sesuai asli); -----
- 30 Bukti T - 30 Fotocopy Surat Nomor : SP-39/WBC.08/KPP.MP.0102 /
2015 tanggal 14 April 2015 Perihal Permintaan Keterangan
Kedua (Fotocopy sesuai asli); -----
- 31 Bukti T - 31 Fotocopy Surat Bukti Pengiriman Nomor : Kep-
53/WBC.08/KPP.MP.01/2016 yang ditandatangani oleh

Halaman 57 dari 71 Putusan Perkara Nomor : 120/G/TF/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak Pengelola Gedung PT. Pede Reality (Fotocopy sesuai asli); -----
- 32 Bukti T - 32 Fotocopy Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) Tahun 2012 atas penjelasan pos tarif (Fotocopy sesuai fotocopy);
- 33 Bukti T - 33 Fotocopy tanda terima surat dari PT. Pede Reality tertanggal 12 Oktober 2016 terkait penyampaian surat panggilan nomor : SP-38/WBC.08/KPP.MP.0102/2015 tanggal 10 April 2015 (Fotocopy sesuai asli); -----
- 34 Bukti T - 34 Fotocopy tanda terima fax (sending report) tanggal 14 April 2015 untuk pengiriman surat panggilan nomor : SP-39/BC.08/KPP.MP.0102/2015 tanggal 14 April 2015 (Fotocopy sesuai asli); -----
- 35 Bukti T - 35 Fotocopy surat keterangan nomor : 016/03/PDR/II/2017 tanggal 27 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh PT. Pede Reality (Pending); -----
- 36 Bukti T - 36 Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi Nomor : KEP-142/WBC.08/KPP.MP.01/2015 tentang Barang yang dinyatakan dikuasai negara (Fotocopy sesuai asli); -----
- 37 Bukti T - 37 Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi Nomor : KEP-53/WBC.08/KPP.MP.01/2016 tentang Barang yang dikuasai negara (Fotocopy sesuai asli); -
- 38 Bukti T - 38 Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi Nomor : KEP-71/WBC.08/KPP.MP.01/2016 tentang Barang yang menjadi milik negara (Fotocopy sesuai asli); -----
- 39 Bukti T - 39 Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi Nomor : KEP-148/WBC.08/KPP.MP.01/2015 tentang Barang yang menjadi milik negara (Fotocopy sesuai asli);
- 40 Bukti T - 40 Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi Nomor : KEP-42/WBC.09/KPP.MP.01/2018 tentang Perubahan Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi Nomor : KEP-71/WBC.08/KPP.MP.01/2016 tentang barang

Halaman 58 dari 71 Putusan Perkara Nomor : 120/G/TF/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41 Bukti T - 41 yang menjadi milik negara (Fotocopy sesuai asli); -----
Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi Nomor : KEP-43/WBC.09/KPP.MP.01/2018 tentang Perubahan Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi Nomor : KEP-148/WBC.08/KPP.MP.01/2015 tentang barang yang menjadi milik negara (Fotocopy sesuai asli);
- 42 Bukti T - 42 Fotocopy tanda terima surat dari Pihak PT. Pede Reality tertanggal 12 Oktober 2016 terkait penyampaian surat Nomor :-----
1. S-25908/WBC.08/KPP.MP.01/2016-----
2. S-25907/WBC.08/KPP.MP.01/2016-----
(Fotocopy sesuai asli); -----
- 43 Bukti T - 43 Fotocopy putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 04/Pid.Pra/2018/PN.Bks (Pending); -----
- 44 Bukti T - 44 Fotocopy Surat Permohonan Praperadilan tertanggal 26 April 2018 yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi oleh Pemohon I (Alamsyah selaku Direktur PT. Sarana Ventura Selaras dan Pemohon II (Asriani Chotimatuzinah selaku Direktur PT. Pelangi Cahaya Mustika (Fotocopy sesuai asli); -----
- 45 Bukti T - 45 Fotocopy tanda bukti pengembalian dari PT. POS Indonesia nomor : KEP--142/WBC.08/KPP.MP.01/2015 tanggal 28 Oktober 2015 tentang Barang yang dikuasai negara (Fotocopy sesuai asli); -----
- 46 Bukti T - 46 Fotocopy Angka Pengenal Importir - Umum (API-U) Nomor : 090510874-P tanggal 22 Mei 2014 (Fotocopy sesuai fotocopy);

- 47 Bukti T - 47 Fotocopy surat nomor : 854/ILMATE/PERTEK-SNI/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 Perihal Pertimbangan Teknis SNI Wajib jelas. (Fotocopy sesuai fotocopy);

- 48 Bukti T - 48 Fotocopy surat nomor : 19/ILMATE/PERTEK-Rev/3/2016 tanggal 30 Maret 2016 Perihal Revisi Surat Pertimbangan Teknis (Fotocopy sesuai fotocopy); -----
- 49 Bukti T - 49 Fotocopy surat nomor : AHU.2UM.01.01-3405 tanggal 10 September 2018 Perihal Permintaan fotocopy data perusahaan atas nama PT. sarana Ventura Selaras, PT.

Halaman 59 dari 71 Putusan Perkara Nomor : 120/G/TF/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Bukti T - 50 Pelangi Cahaya Mustika (Fotocopy sesuai asli); -----
Fotocopy Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor : 449/KMK.01/2001 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Balai Pengujian dan Identifikasi Barang
(Foto copy dari fotocopy); -----
51. Bukti T - 51 Fotocopy Salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor : 176/PMK.01/2012 tentang Perubahan
Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor :
449/KMK.01/2001 tentang organisasi dan Tata Kerja Balai
Pengujian dan Identifikasi Barang (Fotocopy dari fotocopy);
52. Bukti T - 52 Fotocopy Sertifikat Akreditasi Balai Pengujian dan
Identifikasi Barang Tipe A, Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai tertanggal 20 Oktober 2011 (Fotocopy dari
fotocopy);-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, selain mengajukan bukti surat, Kuasa Hukum Penggugat juga telah menghadirkan 1 (satu) orang Ahli bernama Prof. DR. ZAINAL ARIFIN HOESEIN, SH.,MH., dan 2 (dua) orang saksi fakta bernama RUDI HARTONO dan WIWIH WAHYU HIDAYAT ;-----

Bahwa, Ahli bernama Prof. DR. ZAINAL ARIFIN HOESEIN, SH.,MH., dibawah sumpah, memberikan Pendapat pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Pasal 87 adalah perluasan dari pengertian yang ada didalam Undang - Undang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 9, seluruh organ atau badan hukum itu tunduk pada peraturan Perundang – undangan sebagaimana pasal 10 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 yaitu wajib tunduk kepada peraturan Perundang – undangan dan asas-asas umum Pemerintahan yang baik, dengan demikian jika ada Keputusan TUN kemudian itu bukan menjadi kewenangannya atau objek nya tidak sesuai maka tindakan itu bisa menimbulkan atau dipatahkan oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini adalah lembaga peradilan ;-----
- Bahwa dalam Hukum Tata Negara lembaga-lembaga negara akan memberikan kewenangan dan kekuasaan kemudian dalam penerapannya itu melalui peraturan-peraturan yang ada oleh karena itu jika dalam perspektif administrasi jika kewenangan absolute itu melekat pada suatu instansi tertentu atau Badan Administrasi Negara maka produk itu adalah sah menurut peraturan perundang – undangan jika itu menjadi prinsip terhadap suatu penetapan tertentu maka tidak bisa dinilai oleh penetapan karena penetapan

Halaman 60 dari 71 Putusan Perkara Nomor : 120/G/TF/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dilakukan sesuai dengan kewenangan atau kekuasaan badan negara tertentu sehingga produk hukumnya menjadi produk hukum yang sah ;-----

- Bahwa Ijin adalah sesuatu yang diberikan oleh kekuasaan tertentu atau oleh badan administrasi atau pejabat yang berwenang kepada pejabat yang berwenang yang tidak menyimpang dari aturan sehingga yang tadinya tidak boleh menjadi boleh atau sebaliknya dan harus punya limit waktu ;-----
- Bahwa Tindakan paksa dalam Hukum Administrasi bisa dilakukan jika setelah ada tahapan-tahapan yang dilakukan, misal ada teguran, ada surat peringatan 1,2,3 jika tidak yang di peringatkan tidak mengindahkan berarti yang bersangkutan melawan, maka kekuasaan boleh melakukan tindakan hukum tindakan paksa ;-----
- Bahwa vethelik handling itu adalah kerugian faktual kalau yang berkaitan dengan recht handling itu adalah akibatnya menimbulkan akibat ketidak berwenangan, artinya ada hukum yang membatasi. Dengan demikian haknya dia itu akan terhalangi dengan adanya tindakan itu ;-----

Bahwa, saksi bernama RUDI HARTONO dibawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya ada permintaan dari customer yang bernama Josep yaitu seorang produsen lalu saya membawa sampel lalu saya ajukan ke bos saya pada saat saya minta sampel dari Pak Josep saya berikan ke Ibu Ani bos saya pada saat itu, akhirnya coba cari barang ini diluar akhirnya saya bertemu Pak Wiwi di Kuningan lalu dipertemukan dengan Pak Jonsen lalu saya bilang ke Ibu ani ini ada importer, akhirnya saya pertemukan pak wiwi, Pak Jonsen dan Ibu Ani akhirnya mereka membuat kesepakatan dan terjadilah import itu ;-----
- Bahwa saksi mendapatkan surat kuasa dari PT Sarana Ventura Selaras, Intinya hanya untuk memonitor saja, melihat dan mengecek bagaimana caranya barang itu bisa keluar itu saja;-----
- Bahwa pada saat bertemu di Halim, pak Zulfikar bicara anggaran itu harus terus diurus, karena pada saat itu saya pihak pemilik, intinya Pak Zulfikar mengusulkan untuk pending saja karena berhubung Pak Jonsen susah ditemui karena kerjaan banyak diluar bagaimana usulan saya jika itu dikuasakan, jadi saya yang mengurus administrasinya, akhirnya Pak Jonsen saya telepon lewat handphone dan diloudspeaker jadi 3 orang itu dengar semua, tapi Pak Zulfikar sempat ngomong pake bahasa gaul sama Pak Jonsen, akhirnya saya bilang mendingan udah Pak Rudi saja yang urus barangnya sekalian

Halaman 61 dari 71 Putusan Perkara Nomor : 120/G/TF/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasinya, ya sudah nanti beberapa hari ini saya telepon Pak Hamzah untuk tandatangan Pak Rudi sama Pak Alamsah ;-----

- Bahwa yang mengurus BPJK atas barang import 6 kontener, atas nama PT. Soliutindo Sukses Gemilang, sedangkan yang 14 kontener oleh PT. Bintang Buana Cargo Utama ;-----
- Bahwa Pak Tarigan minta didatangkan Pak Alamsah akhirnya saya datangkan, selama 2 tahun setengah saya berhubungan dengan bea cukai perindustrian, karena mereka tidak menanyakan kuasa ya saya juga tidak dan mereka itu menganggap saya adalah pemilik barang dan pengimpornya jadi dan Pak Zulfikar secara lisan menganggap bahwa saya kuasanya Sarana Ventura Selaras ;-----
- Bahwa Notul mengenai penambahan Pajak sudah keluar, tapi disarankan untuk tidak dibayarkan oleh Pak Pratoyo, Pak Pati dan Pak Asep ;-----

Bahwa, saksi bernama WIWIH WAHYU HIDAYAT dibawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah melihat surat kuasa yang diberikan oleh Pak Alamsyah kepada Pak Rudi Hartono ;-----
- Bahwa Pak Jonson bisa mengurus mendatangkan barang-barang dari luar ;----
- Bahwa Zinc Coil secara spesifik saya tidak tahu persis, tapi saya lihat barang seperti ini biasanya digunakan untuk konstruksi bangunan itu yang saya ketahui ;-----
- Bahwa barang tidak keluar karena ada masalah, kedua masalahnya sudah diselesaikan dengan pertek tapi tidak selesai hanya ada penyelesaian menurut kebiasaan di bea cukai adalah reeksport, pertek, lelang ;-----
- Bahwa Saksi tidak menyarankan reeksport karena hanya membantu Pak Rudi, jadi yang lebih gencar mengurus barang ini Pak Rudi, saya sifatnya hanya mendampingi, melihat peristiwa tapi tidak mengambil keputusan ;-----

Bahwa, selengkapya mengenai keterangan Ahli dan Saksi tersebut merujuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi dan Ahli dalam persidangan ini, meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu ; -----

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 6 Mei 2019, dalam persidangan tanggal 6 Mei 2019, sedangkan Tergugat menyampaikan

Halaman 62 dari 71 Putusan Perkara Nomor : 120/G/TF/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan tertanggal 6 Mei 2019, melalui surat tercatat, yang diterima oleh Majelis Hakim melalui bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada tanggal 7 Mei 2019 ;-----

Bahwa, selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi, yang pada akhirnya mohon putusan ;-----

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah termuat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ; ----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa Tindakan Administrasi Pemerintahan atau Tindakan Faktual yang dilakukan oleh Tergugat yang menimbulkan kerugian, dan dimohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat, adalah :-----

1. Tidak mengeluarkan 6 (enam) container barang-barang import milik Penggugat yang sudah dibayar Bea Masuknya;-----
2. Tidak mereksport 14 (empat belas) container barang-barang import milik Penggugat yang sudah diberitahukan importasi-nya;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyangkalnya, sangkalan tersebut dimuat dalam surat Jawaban Tergugat tanggal 28 Januari 2019, yang disertai dengan Eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;-----

-

DALAM

EKSEPSI:-----

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi Tergugat, selengkapny telah termuat pada bagian duduk sengketa di atas dan agar tidak adanya duplikasi penulisan pada bagian ini, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikan lagi secara lengkap eksepsi tersebut, yang setelah dirangkum pada pokoknya, adalah mengenai :-----

1. Eksepsi Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara *a quo* ;-----
2. Eksepsi Gugatan Diskualifikasi Person ;-----
3. Eksepsi Objek Gugatan *Error In Objecto*;-----
4. Eksepsi Gugatan *Obscuur Libel* ;-----

Halaman 63 dari 71 Putusan Perkara Nomor : 120/G/TF/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ke-1 mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara *a quo* yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-

Menimbang, bahwa eksepsi ke-1 yang diajukan oleh Tergugat adalah menyangkut kompetensi absolut yang pada pokoknya didasarkan pada alasan bahwa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah Pengadilan Pajak, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi berkaitan dengan kewenangan absolut mengadili / kompetensi absolut sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara normatif dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan, hal ini bermakna pemutusan terhadap permasalahan kewenangan absolut pengadilan dapat dijatuhkan setiap saat termasuk dalam putusan akhir bersama dengan pokok sengketa ;-----

Menimbang, bahwa karenanya atas dasar pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim mengambil sikap terhadap eksepsi Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara *a quo* (eksepsi kewenangan absolut Pengadilan) yang diajukan Tergugat diputus bersama dengan pokok sengketa setelah melewati proses pembuktian dipersidangan, selain itu untuk kesempurnaan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* guna menemukan kebenaran materil terhadap maksud dan tujuan gugatan Penggugat apabila eksepsi kewenangan absolut terbukti tidak beralasan hukum, paralel dengan asas *dominus litis* vide Pasal 100 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa secara tegas dan jelas kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diperjelas dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 dan angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan pembatasan kompetensi mengadili sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan selanjutnya makna Keputusan Tata Usaha Negara diatur lebih jauh dalam Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ;-----

Halaman 64 dari 71 Putusan Perkara Nomor : 120/G/TF/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara *in litis* (*object van geschil*), adalah Tindakan Administrasi Pemerintahan atau Tindakan Faktual sesuai ketentuan Pasal 87 Jo. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang dilakukan Tergugat, berupa :-----

1. Tidak mengeluarkan 6 (enam) container barang-barang import milik Penggugat yang sudah dibayar Bea Masuknya;-----
2. Tidak mere-ekspor 14 (empat belas) container barang-barang import milik Penggugat yang sudah diberitahukan importasi-nya;-----

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa *in litis* pada dasarnya tidaklah termasuk ke dalam pengertian pengecualian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun demikian apakah sengketa yang timbul akibat Tindakan Administrasi Pemerintahan atau Tindakan Faktual (objek sengketa *in litis*) merupakan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat antara lain dalam point 12 dan 13 surat gugatan, pada pokoknya mendalilkan :-----

- Bahwa Tindakan Tergugat yakni tidak mengeluarkan 6 (enam) container barang import milik Penggugat yang sudah dibayar Bea Masuknya bertentangan dengan Pasal 16 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2006, berbunyi : *Importir yang salah memberitahukan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100 % (seratus persen) dari bea masuk yang kurang dibayar dan paling banyak 1000 % (seribu persen) dari bea masuk yang kurang dibayar.* -----
- Bahwa Tindakan Tergugat yakni tidak merekspor 14 (empat belas) container barang milik Penggugat padahal seharusnya Tergugat merekspor barang tersebut adalah bertentangan dengan Pasal 53 Ayat (3) UU No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan ;-----
Berdasarkan ketentuan tersebut maka PT. Sarana Ventura Selarasselaku Importir dan Penggugat selaku Pemilik Barang seharusnya diijinkan untuk merekspor barang tersebut karena barang berupa Aluminium Zinc Coil yang diimport oleh Penggugat melalui PT. Sarana Ventura Selaras masuk dalam wilayah pabean Indonesia secara legal, karena telah diberitahukan pada manifest-nya sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat 3 UU No. 10 Tahun 1995

Halaman 65 dari 71 Putusan Perkara Nomor : 120/G/TF/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kepabeanan yang diubah oleh Pasal 53 ayat 3 UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, sehingga barang yang diimport oleh Penggugatmasuk ke Indonesia secara sah. Selain itu, barang berupa Aluminium Zinc Coil adalah barang yang dibatasi impornya tersebut bukan barang larangan karena party barang tersebut mempunyai izin impor walaupun party barang tersebut sudah lebih dahulu, oleh karenanya PT. Sarana Ventura Selaras tidak melakukan pelanggaran apapun karena barang import dimasukkan sesuai ketentuan yang berlaku, karenanya Tergugat harus mengizinkan PT. Sarana Ventura Selaras dan Penggugat untuk mengeluarkan *party* barang-barang import tersebut atau mereeksponnya; -----

Tindakan Tergugat Bertentangan dengan Pasal 82 ayat (5) UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan ;---

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat Jawabannya pada bagian eksepsi Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara *a quo*, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pokok permasalahan dalam perkara *a quo* sebagaimana yang telah Tergugat jelaskan pada Jawaban Tergugat dalam Perkara Tata Usaha dengan nomor perkara 54/G/2018/PTUN.Bdg maupun perkara nomor 119/G/2018/PTUN.Bdg merupakan sengketa perpajakan dalam bidang Kepabeanan atas kegiatan importasi barang yang dilakukan oleh PT.SVS, dimana atas kegiatan importasi barang tersebut PT. SVS tidak memberitahukan atau memberitahukan jenis barang impor dan pos tarif secara tidak benar guna menghindari ketentuan pembatasan berupa wajib SNI, dimana hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 53 Ayat (4) UU Kepabeanan, sehingga atas party barang impor tersebut dinyatakan sebagai Barang Dikuasai Negara (BDN), yang selanjutnya ditetapkan menjadi Barang yang Menjadi Milik Negara (BMN).;-----
- Bahwa perkara *a quo* merupakan sengketa perpajakan di bidang Kepabeanan yang timbul akibat pelanggaran yang dilakukan PT. SVS sebagai importir dikarenakan salah memberitahukan jenis barang dan pos tarif dalam pemberitahuan pabean guna menghindari ketentuan pembatasandengan Tergugat sebagai pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan di bidang impor, sehingga pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut adalah Pengadilan Pajak.; -----

Menimbang, bahwa dari mempelajari ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (selanjutnya disebut Undang-Undang

Halaman 66 dari 71 Putusan Perkara Nomor : 120/G/TF/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepabeanan), *vide* bukti T-3, dapat diketahui bahwa pada intinya ketentuan pasal-pasal tersebut mengatur mengenai penetapan dan perhitungan bea masuk terhadap barang impor serta sanksi administrasi berupa denda ;-----

Menimbang, bahwa mengenai Larangan dan Pembatasan impor atau ekspor, diantaranya diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Kepabeanan berbunyi sebagai berikut: -----

Ayat 3 :-----

- *Semua barang yang dilarang atau dibatasi yang tidak memenuhi syarat untuk diimpor atau diekspor, jika telah diberitahukan dengan pemberitahuan pabean, atas permintaan importir atau eksportir : -----*
 - a. *dibatalkan eksportnya ; -----*
 - b. *diekspor kembali; atau -----*
 - c. *dimusnahkan di bawah pengawasan pejabat bea dan cukai ;-----*

kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Ayat 4 :

- *"Barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dinyatakan sebagai barang yang dikuasai negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"; -----*

Menimbang, bahwa Pasal 82 Undang-Undang Kepabeanan, berbunyi sebagai berikut :-----

- (1) *Pejabat bea dan cukai berwenang melakukan pemeriksaan pabean atas barang impor atau barang ekspor setelah pemberitahuan pabean diserahkan ;--*
- (2) *Pejabat bea dan cukai berwenang meminta importir, eksportir, pengangkut, pengusaha tempat penimbunan sementara, pengusaha tempat penimbunan berikat, atau yang mewakilinya menyerahkan barang untuk diperiksa, membuka sarana pengangkut ataubagiannya, dan membuka setiap bungkus atau pengemas yang akan diperiksa ;-----*

Menimbang, bahwa importasi yang dilakukan PT. Sarana Ventura Selaras telah dilakukan pemeriksaan fisik dan dokumen, dan berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan fisik berupa uji lab, diketahui contoh uji merupakan potongan lembaran logam dari baja bukan paduan dilapisi dengan paduan aluminium-seng (*vide* bukti T-25 dan T-26) ;-----

Halaman 67 dari 71 Putusan Perkara Nomor : 120/G/TF/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas, pihak Tergugat telah menyampaikan Nota Pemberitahuan Barang Larangan/Pembatasan (NPBL), karena terkena ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor: 39/M-IND/PER/3/2009 (vide T-4), kepada importir : PT. Sarana Ventura Selaras, dan PPJK : PT. Solutindo Sukses Gemilang (vide bukti T-27 dan T-28) ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-39 dan P-40, berupa Permohonan Pembatalan BCF 1.5, diketahui pada tanggal 2 Juli 2018, PT. Sarana Ventura Selaras mengajukan pembatalan BCF 1.5 dan memohon dilakukannya Re-export terhadap barang miliknya, dengan mendasarkan ketentuan Pasal 53 ayat 3 Undang-Undang Kepabeanan ;-----

Menimbang, bahwa pada point 3.4 surat Jawabannya, Tergugat mendalilkan *"atas pelanggaran yang dilakukan oleh PT. SVS, Tergugat hanya memiliki 1 (satu) alternatif tindakan faktual berupa penetapan BDN sesuai Pasal 53 Ayat (4) UU Kepabeanan, bukan tindakan faktual berupa tidak mengeluarkan barang maupun tidak melakukan re-ekspor"* ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, terlepas dari keterangan saksi, dan Ahli serta bukti surat lainnya yang diajukan Para Pihak dipersidangan, maka menurut pendapat Majelis Hakim, Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dilakukan Tergugat adalah dalam rangka memenuhi Kewajiban Pabean, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 Tentang Pemberitahuan Pabean ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 93A Undang-Undang Kepabeanan, menyebutkan :-----

Ayat (1) :-----

- *"Orang yang berkeberatan terhadap penetapan pejabat bea dan cukai selain tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dapat mengajukan keberatan secara tertulis hanya kepada Direktur Jenderal dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan. ; -----*

Ayat (4) :

- *Direktur Jenderal memutuskan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 60 (enam puluh hari) sejak diterimanya pengajuan keberatan. ; -----*

Menimbang, bahwa lebih lanjut, Pasal 95 Undang-Undang Kepabeanan menyebutkan : *"Orang yang berkeberatan terhadap penetapan Direktur Jenderal*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tarif dan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2), Pasal 93A ayat (4), atau Pasal 94 ayat (2) dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan atau tanggal keputusan, setelah pungutan yang terutang dilunasi” ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan materi atau substansi objek sengketa *in litis*, yang pada pokoknya Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dilakukan Tergugat adalah dalam rangka memenuhi Kewajiban Pabean, maka jelaslah upaya administrasi terhadap Tindakan Administrasi Pemerintahan/ Tindakan Faktual tersebut, sesuai ketentuan Pasal 93A ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan adalah diajukan upaya keberatan kepada Direktur Jenderal dan selanjutnya apabila masih berkeberatan terhadap penetapan Direktur Jenderal maka berdasarkan ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Kepabeanan dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak ;-----

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan yang telah terurai di atas, meskipun objektum *in litis* bukan termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun oleh karena peraturan perundang-undangan telah menentukan dan menetapkan cara penyelesaian atas Tindakan Administrasi Pemerintahan dalam rangka memenuhi Kewajiban Pabean terlebih dahulu harus ditempuh upaya administratif berupa keberatan dan selanjutnya diajukan upaya banding, yang merupakan wewenang atau kompetensi dari Pengadilan Pajak untuk memeriksa dan memutusnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Tergugat mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara a *quo* (Kompetensi Absolut Pengadilan) adalah berdasarkan hukum untuk diterima dan terhadap eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara a *quo* (Kompetensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Absolut Pengadilan) dinyatakan diterima maka terhadap pokok sengketa, yang menyangkut aspek kewenangan, prosedur dan substansi objek sengketa *in litis* tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sehingga atas dasar itu terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak semua menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutuskan sengketa hanya dipakai alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya setelah dipelajari tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;-----

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jis. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:-----

1. Menerima Eksepsi Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara a quo, yang diajukan Tergugat ;--
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini ;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp.231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari **KAMIS**, tanggal 9 Mei 2019 oleh kami, **H. HUSBAN, S.H.,M.H.**, selaku HAKIM KETUA MAJELIS,

Halaman 70 dari 71 Putusan Perkara Nomor : 120/G/TF/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama **DEWI ASIMAH, S.H.**, dan **DR. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si.,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai HAKIM ANGGOTA. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal 16 Mei 2019, oleh Majelis Hakim diatas, dibantu oleh **HENNY Br. SITUMORANG, S.H.**, sebagai PANITERA PENGGANTI Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya ;-----

Rincian biaya perkara No : 120/G/TF/2018/PTUN-BDG ;

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,
2. ATK	: Rp.	125.000,-
3. Pangilan-pangilan	: Rp.	30.000,-
4. Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. Leges	: Rp.	10.000,-
6. Materai Penetapan	: Rp.	-
7. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah)